

**Notulensi Rapat Panja RKUHP  
Hotel Ayana, 29 Agustus 2019**

1. Penghinaan Presiden

Pimpinan	Baik bapak dan ibu sekalian, sebagaimana telah kita sepakati dari semalam ada 7 isu pending, 2 sudah berhasil kita selesaikan: living law dan hukuman mati, tersisa 5 isu pending lainnya, jika tidak ada sesuatu yg luar biasa, rapat kali ini kita bisa selesaikan 2-3 lainnya sehingga rapat kita 2 hari ini bisa selesaikan 5 isu pending, atau 4 paling sedikit dan kita lakukan sekali lagi rapat seperti ini untuk menyelesaikan semua agenda yg masih tersisa, sekaligus penyempurnaan dari semua hal yg sudah kita putuskan dalam rapat hari ini atau rapat 2 hari ini. sebab itu, saya tawarkan kepada pemerintah untuk memulai pembahasan kita dari isu pending yang tersisa soal penghinaan presiden dan wapres
Pak Ambeg	<p>Terima kasih pimpinan</p> <p>Pimpinan dan anggota panja yg saya hormati, rekan-rekan dari Pemerintah. Siang ini kita akan membahas tentang penghinaan presiden dan wapres, dalam draft RUU KUHP masuk ke dalam Bab II terkait tindak pidana terhadap martabat presiden dan wapres. dalam pasal 217 disebutkan bahwa ....</p> <p>Kemudian bagian keduanya ... Pasal 218 ...</p> <p>..pengaduan sebagaimana dimaksud di ayat (1) dapat ..</p> <p>Demikian pengaturan terkait penghinaan presiden dan wapres, yang walaupun dengan putusan MK telah dinyatakan pasal dalam KUHP inkonstitusional, tapi tindak pidana penghinaan dalam RKUHP dimunculkan kembali dengan perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan, dengan maksud untuk melindungi kepentingan presiden dan wapres sebagai simbol negara. Demikian pimpinan, selanjutnya Prof Muladi.</p>
Prof Muladi	<p>Sebelumnya saya ingin menyambung yang kemarin sedikit mengenai the living law itu banyak saran dari anggota DPR yang saya kira perlu saya pikirkan dan perlu kita masukkan, sebaiknya memang ada guidelines atau pedoman dalam menyusun guidelines untuk mencegah adanya abuse of power dalam perda, diusulkan bentuknya sementara adalah dalam peraturan presiden tentang acara perumusan tindak pidana adat the living law yg berlaku secara nasional. Jadi semua daerah punya standart yang sama. Banyak saran yang ... (5.50)</p> <p>(6.27) Yang kedua mengenai penghinaan presiden, saya juga berpikir masalah surat kuasa presiden itu tidak biasa, surat kuasa itu identik untuk perkara perdata sedangkan ini kan perkara pidana. rekan-rekan dari kejaksaan mengusulkan bahwa pengajuan presiden datangnya secara tertulis kepada penyidik, nanti masuk ke penjelasan, dalam hal pengaduan</p>

	tersebut sama nilainya dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat secara pro justitia, kemudian dalam hal tersebut maka surat tersebut dibacakan penuntut umum dalam persidangan, dan mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.
Pak Ambeg	Tambahan saja pimpinan, terkait pasal 218, terkait dengan judul, istilah penghinaan diganti dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat. Kemudian selanjutnya, bukan dimaksudkan untuk meniadakan kebebasan mengkritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan ayat 1 pasal 218 yang dimaksud dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wapres di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan background memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi mengkritik atau pun berpendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. penghinaan pada hakekatnya adalah perbuatan yang sangat tecela, dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan karena menyerang atau merendahkan martabat kemanusiaan atau menyerang nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu secara teoritik dipandang sebagai recht delicten, mala per se oleh karena itu kemudian dilarang atau dikriminalisir sebagai pidana. Ayat 2 nya dalam ketentuan ini dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum adalah ... (9.50) yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Demikian tambahan penjelasan, kami tambahkan kepada pimpinan
P	Bapak ibu anggota panja
Anwar	Bapak ibu yang terhormat, saya sepakat dengan prof muladi, bahwa untuk surat kuasa, itu kan hukum perdata, bagaimana kalo diganti surat tugas, itu lebih fleksibel, bisa ditugaskan entah kepada jaksa entah kepada karyawan setneg atau siapa saja yang mendapatkan surat tugas.
M	Tapi ini deliknya aduan
Anwar	Iya, surat tugas, misalnya presiden Jokowi memberikan tugas pada Pak Ambeg untuk melapor.
M	Kalo lapor bukan aduan
Anwar	Iya delik aduan, tapi yang membuat aduan adalah orang lain, jadi judulnya surat tugas Pak bukan surat kuasa
M	Kalau untuk surat tugas, nanti akan dikritik lagi sebagai abuse of power dari presiden kepada aparatnya, kepada jaksa apalagi. jadi jangan menyentuh kekuasaan, karena yg dipermasalahkan konstitusi adalah kedudukan presiden dan rakyat biasa itu sama, jangan menggunakan kekuasaan, jadi kalau rakyat biasa diminta mengadukan maka presiden juga mengadukan, namun dalam bentuk surat tertulis, 11.40
Anwar	Jadi yang ayat (2) itu nanti surat apa? tetep surat kuasa apa surat tugas atau gimana
M	Surat kuasa... Eh, bukan surat kuasa, sorry, surat tertulis kepada penyidik tapi merupakan pengaduan, bahwa saya dihina
Anwar	Apakah tertulis itu harus presiden sendiri atau?

M	<p>Presiden sendiri, harus presiden sendiri. Korbannya dia, karena derajatnya itu dia harus sama dengan rakyat biasa. Hanya yang mengantarkan tidak perlu presiden sendiri. Tapi harus presiden sendiri yang menulis suratnya. Supaya derajatnya sama dengan rakyat, equality before the law. Itu yang dipersoalkan MK adalah soal memberikan keistimewaan kepada presiden, itu yang terjadi, sehingga derajatnya presiden seolah-olah kebal hukum, jadi kalau ada penghinaan langsung polisi tangkap. Jadi yang dihindari adalah ini, (13.00)....</p> <p>Aduan pak bentuknya bukan laporan tapi aduan.</p>
Anwar	<p>Sekarang yang pasal 219, apakah itu bisa dikembangkan ke media sosial pak? yg paling banyak itu kan sekarang penghinaannya di media sosial pak, hampir tiap hari pak. nah itu dari teman-teman mabes polri saya dikontak, pak anwar di media sosial ditulis PKI. Itu anak buah Jokowi PKI semua, akhirnya mabes polri bilang yasudah dibuatkan LP aja. Nah, yang paling banyak kan sekarang medsos, kalau tulisan koran ga banyak.</p>
Pimpinan	<p>Tapi dalam penjelasan itu akan ada penjelasannya</p>
Anwar	<p>Pak ini kemudian kalau misal seperti kampanye pilpres kemarin, itu massal pak yang membuat penghinaan, ini bisa direkayasa, masa sekian banyak orang presiden mau nulis satu per satu atau semuanya itu kan, nah ini yang harus kita antisipasi</p>
Pimpinan	<p>Dikumpulkan saja dulu. Silahkan</p>
	<p>Terima kasih pimpinan, saya pada prinsipnya setuju pak dengan aduan langsung, cuma mungkin teknisnya, kalau misal itu dilakukan langsung oleh presiden, apakah di dalam pasal 220 ayat (2) kuasanya masih perlu disebutkan? Tadi kan bunyinya dapat dilaksanakan oleh kuasa dari presiden, nah masukan dari jaksa kan langsung, tidak oleh orang lain, nah itu kuasa cuma untuk menghantarkan saja atau atas nama presiden membuat pengaduan? Jadi saya pada prinsipnya setuju, karena putusan MK agar bisa diakomodir. Cuma istilah kuasa itu seperti apa? Terima kasih</p>
Dedi	<p>Terima kasih pimpinan, mungkin saya ingin mendapatkan kembali penjelasan yang lebih konkrit. Karena pasal ini memang menimbulkan diskursus publik yang cukup luas dan kemudian sudut pandang melihatnya pun berbeda-beda, bahkan terkesan sudut pandangnya dipersempit bahwa ketika bicara putusan mk final and binding maka itu adalah harga mati, itu yang terjadi di publik adalah demikian. Terkait dengan hal itu, saya juga agak sedikit prihatin ketika membaca sebuah opini yang diucapkan oleh juru bicara MK, bahwa beliau buru-buru dan berpendapat tentang dimasukkannya kembali pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, yang disampaikan jubiir MK, beliau secara tegas di media menyampaikan itu kalau dimasukkan jangan salahkan nanti kalau kemudian MK memutuskan hal yang sama. Ini yang tentu saya ingin mencari pencerahan yang utuh sehingga diskursus yang kita lakukan panjang disini kemudian tidak terpatahkan oleh argumentasi-argumentasi sempit, yang kita harapkan substansi dari putusan MK tersebut bukan hanya dilihat dari bunyi putusannya tapi juga terkait dengan pertimbangannya yang kemudian bisa kita eliminasi dengan rumusan yang berbeda dalam RUU KUHP ini. Nah</p>

	<p>terkait dengan hal itu, tentu diskursus yang kita kembangkan tadi, bahwa kalau bicara substansi tentu orang biasa saja dihina ada hukumnya, simbol-simbol negara dihina ada pidananya, termasuk kepala-kepala negara sahabat, masa kepala negara kita dihina tidak dibela, itu substansinya. Namun tentu kita harus menyadari bahwa wording dari sebuah kalimat, kemudian bicara hukum, penafsiran akan berbeda jika tidak konkrit dan final juga, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pesannya. Kemudian juga harus jelas di dalam wording itu, membedakan kritik dan hinaan. Kalau kemudian tidak diperjelas batasan antara kritik dan hinaan, maka ini yang ditakutkan oleh publik selalu bicara tentang penghinaan presiden sebagai pasal karet akan menjadi karet betulan. Nah itu yang dalam perspektif menjawab kekhawatiran publik bahwa rumusan itu sama nuansanya dengan apa yang diputuskan oleh MK, maka mohon, saya ingin mendapatkan pencerahan dari pemerintah dan prof prof agar kami ini betul-betul ingin meyakinkan bahwa di fraksi kami sendiri, karena mohon izin dengan segala hormat, kami di anggota dewan atau di fraksi ini masih ada tanggung jawab untuk melaporkan hasil kerja kita kepada konstituen kita karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai publik untuk mengawal pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, sekali lagi mohon pemahaman prof, bahwa satu, argumantasi yang bisa final untuk mematahkan dalam tanda kutip apa yang dipersepsikan orang terkait dengan putusan MK. Saya, di dalam bagian dari panja ini tidak ingin bahwa jika tidak saya pertanyakan sekarang, terjadi betulan di kemudian hari tanpa kita punya persepsi yang sama. Itu yang ingin kami pertanyakan prof, agar jika kemarin bicara risalah atau MVT biar jadi clear ini semangatnya sama dari fraksi demokrat tidak ingin bahwa simbol negara, presiden kita, difitnah dicaci maki yang tidak bertanggung jawab. Itu semangatnya sama, clear juga. Tapi kemudian tidak presiden atau wapres kalau dikritik kemudian terlalu baper, kemudian dilakukan pembungkaman untuk menghambat demokrasi.</p>
Pimpinan	Baik kemudian, silahkan
	<p>Terima kasih ketua, saya secara substantif dapat memahami dan menyepakati karena ada semangat untuk perlakuan terhadap presiden dan wakil presiden sama dengan rakyat dengan delik aduan. Semangat delik aduan inilah yang nanti untuk melihat kesamaan antara warga negara dan presiden, hanya mungkin yang ingin saya kemukakan penghinaan dan kritik ini yang mungkin harus diclearkan agar jangan sampe menjadi pasal karet, karena pada dasarnya hukum itu kan membatasi kekuasaan agar kekuasaan itu tidak mengarah kepada otoriter dan hukum itu juga melindungi yang lemah agar yang lemah mendapatkan keadilan. Nah dalam keadilan itu saya kira ada hal yang kita lakukan disini. Kalau di dalam sebuah pertemuan, terjadi katakanlah penghinaan terhadap presiden, lalu orang yang menghina itu oleh paspamres ditangkap dan diserahkan kepada polisi, belum ada deliknya. Hal seperti ini, perilaku paspamres dan polisi seperti apa dalam hukum, sebab bagaimanapun juga tidak dapat dilakukan hal seperti itu. Nah hal ini saya kira penting juga karena akan terjadi pula di satu momen tertentu, apakah ada di dalam penjelasan atau bagaimana. Terima kasih ketua.</p>

Nasir	<p>Terima kasih ketua, karena ada ulah dpr ke 74 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditunda. Menyangkut dengan pasal penghinaan presiden, PKS memang menilai memang harus diatur meskipun memang sudah dalam tanda kutip dimatikan oleh MK, karena memang dulu pasal ini kan bisa dikatakan sebuah pra kondisi terhadap sebuah pemerintahan yang otoriter, bisa jadi juga seperti ini dan ini juga bisa disebut sebagai pasal karet, dan penerapannya sangat tergantung dengan karakter presidennya. kalau presiden sumbunya pendek, kupingnya tipis, maka tentu dia merasa apa yang disampaikan publik masuk penghinaan, karena itu akan diatur juga penghinaan apakah menyangkut SARA, ras agama suku atau hal-hal yang sifatnya menyerang pribadi. Ini anak gak jelas bapaknya, apakah bisa dibuktikan, seperti itu. Jangan sampai kemudian ini akhirnya menjadi keluhan lagi bahwa ini adalah sebuah prakondisi untuk menghadirkan pemerintah yang otoriter, jangan sampe dianggap pemerintah dan dpr ketika memunculkan kembali pasal ini dianggap kemunduran demokrasi. Oleh karena itu perlu disampaikan bagaimana orang tidak masuk dalam kategori menghina presiden, hal-hal apa yang tidak masuk ke menghina, apakah itu untuk kepentingan publik atau bagaimana. Kalau masuk untuk kepentingan publik, ya seperti apa. Jadi dari fraksi PKS menggarisbawahi pernyataan apa yang masuk dan tidak masuk ke menghina presiden, karena sekali lagi ini sangat tergantung dengan karakter presidennya. Waktu pak sby, dibawa kerbau, apa ditulis waktu itu pak dede? haha</p> <p>nah itu kan menghina, tapi waktu itu tenang-tenang saja, gak diapa-apain, nah kemudian masa abdurahman wahid, masa habibie, nah itu leluasa sekali orang menyampaikan, berbeda suaranya.</p>
Pimpinan	Terima kasih. Memang itu harus ada batasan yang jelas kapan harkat dan martabat presiden itu dihina.
Muladi	<p>Kami coba menanggapi ini, ketua, nanti yang lain juga melengkapinya.</p> <p>Mengenai pertanyaan mengapa itu jadi delik aduan. Delik aduan itu supaya tidak otomatis sistem peradilan pidana itu bergerak tanpa perintah, tanpa aduan dari yang dirugikan, ini sama kedudukannya dengan warga negara biasa. Jika saya dihina oleh orang lain dan sebagainya.</p> <p>[28.30]</p> <p>Sebab dari tindakan monarki yang ada di timur tengah, sangat melindungi martabat raja dan sebagainya. Ini yang kita hindari. Maka dari itu, dari MK menempatkan presiden derajatnya sama dengan warga negara biasa, jadi kalau dihina ya delik aduan, dan karakter ini suatu hal yang penting. Jadi ada 2 hal yang disyaratkan MK disamping yang tadi saya katakan, aduan itu harus paling sedikit ada 2 alat bukti tidak hanya keterangan presiden tapi juga ada alat bukti yang lain ada rekaman atau foto dan sebagainya paling sedikit 2 alat bukti itu mutlak sifatnya. Jadi ini yang tercantum dalam putusan MK tidak hanya dikhawatirkan adanya suatu perlindungan terhadap kebebasan tapi juga melindungi kebebasan informasi, freedom to expression, rakyat itu memberikan, memperoleh informasi itu supaya</p>

	<p>tidak dihambat. Dalam UUD 1945 setelah amandemen yang bersumber dari ICCPR Artikel 19 freedom of expression yg sudah kita ratifikasi pula, kebebasan berekspresi dibatasi tidak boleh merugikan orang lain, yang kedua tidak boleh mengganggu ketertiban umum, atau keamanan nasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan humanity, itu diatur, dan dalam konstitusi kita itu diatur. Jadi satu hal itu sudah terjawab, satu kita tidak melindungi kekuasaan dengan mata gelap, karena yang disebut penghinaan itu harus mengandung unsur offensive, menyerang dan merendahkan martabat, dan ada istilah dalam hukum itu dolus malus yakni kesengajaan jahat dan ada sesuatu yang fake, palsu, tidak benar. Jadi ini 3 ukuran itu, offensive, palsu, dan ada dolus malus atau kesengajaan jahat. Itu jadi standart di dalam pasal penghinaan. Jadi saya katakan freedom of expression itu tidak sebebaskan-bebasnya seperti sekarang banyak dikritik mengenai ITE, itu ada batasnya. Kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh hak dan kepentingan orang lain yang juga dibatasi oleh ketertiban umum, keamanan, unsur demokrasi, religi, dsb. Hak pribadi yang harus mendahulukan perlindungan. Itu diatur dengan ICCPR, maka itu masalah perlindungan kepada presiden itu bukan serta merta berlaku. Dan kita sudah persiapan, saya yakin begitu ini disahkan, akan ada uji materiil. Bukan hanya pasal ini, tapi pasal living law itu juga ada orang hukum pidana sendiri akan menguji, tapi sudah kita tutup dalam pasal kompilasi hukum adat tertulis. Jadi pasti ada uji materiil, apalagi dalam waktu 3 tahun, tapi tidak apa-apa, jika ada uji materiil akan kita hadapi nanti, itu perlu kita lakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah bertanggung jawab terhadap hal ini. Jadi itu sdr semua, jawaban saya terhadap beberapa komentar tadi.</p>
<p>Prof Eddy (32.34)</p>	<p>Saya melanjutkan dari Prof Muladi, kebetulan saya dan beberapa guru besar dari FH UGM melakukan penelitian juga mengenai pasal penghinaan di negara-negara lain termasuk pasal penghinaan terhadap kepala negara sahabat. Orang boleh mengatakan Jerman yang begitu demokrat saja pun 2 tahun lalu baru menghukum wartawan Jerman karena menghina Raja Maroko. Bayangkan, pimpinan negara asing aja dilindungi, kalau kita mau filosofis, apasih hukum pidana, itu fungsinya melindungi kepentingan individu, yang dilindungi antara lain adalah dignity, martabat, itu sebabnya ada delik-delik yang menyangkut penghinaan. Jadi tidak benar juga kalau orang bilang ini diatur melanggar demokrasi, pertanyaannya dibalik, apakah orang yang berbicara demikian sudah pernah melakukan penelitian itu? Kita melakukan penelitian. Perancis juga baru menghukum, ada wartawan juga yang menyinggung kepala negara Thai. Kalau kepala negara lain saja dilindungi kenapa kepala negara kita tidak, itu yang pertama. Kedua, saya kira statement juru bicara MK tergesa-gesa karena tidak mendalami RUU KUHP ini. RUU KUHP ini sudah merubah, jadi kalau dalam hukum pidana itu ada 12 pembagian delik, antara lain adalah delik biasa dan delik aduan. Yang dibatalkan adalah delik biasa, bukan delik aduan, jadi secara substansi sudah berbeda. Dan yang ketiga, betul bahwa sesuatu yang telah dibatalkan MK seakan-akan dihidupkan kembali, tapi itu juga menjadi satu pertanyaan. Yang memutuskan di MK ini kan adalah hakim-hakim yang mereka dalam petik</p>

	<p>punya masa jabatan terbatas, bisa jadi dalam masa pasal ini diujikan, hakim yang lain punya pola pikiran yang tidak sama ketika mereka memutuskan, itu sangat mungkin terjadi. Saya selalu mengatakan, 9 hakim bisa membatalkan 700 berapa, 500 sekian pasal. Jadi memang tergantung suasana kebatinan juga dan mohon maaf belakangan baru ini baru pembuktian kami selalu mengatakan seakan-akan MK hanya ranah bagi mereka yang berlatarbelakang HTN, padahal kan tidak, yang seringkali diuji itu bukan tentang dalam hal tata negara, pidana itu yang sering diuji, jadi ketika mengambil putusan itu lalu kemudian ya hanya berdasarkan perspektif saja. Jadi belum tentu, karena dalam memutuskan perkara personality of judge itu sangat menentukan, pandangan dia terhadap sesuatu yang diuji bisa saja katakan kita mengatur hal yang sudah dimatikan, bisa saja ketika diuji bisa saja dia menolak, atau menerima, karena pandangan mereka terhadap hal itu berbeda dengan yang lain. Nah ini saya kira juga harus kita pikirkan.</p> <p>Kemudian mengenai batasan penghinaan, pada dasarnya adalah merendahkan martabat. Sebetulnya kalau kita lihat pasal penghinaan yang biasa, misalnya pasal 310 KUHP itu kan ada, yang dalam teori kita sebut alasan penghapusan pidana, alasan penghapusan pidana khusus itu biasanya eksplisit di dalam pasal. Nah pasal 310 KUHP yang ada saat ini itu, bla bla bla kemudian ayat 3 nya mengatakan untuk kepentingan umum tidak dipidana. Jadi itu ada alasan penghapusan pidana khusus, jadi saya kira tadi kekhawatiran dari Pak Djamil mungkin misalnya di penjelasan kita katakan kalau dia mengkritik kebijakan dan lain sebagainya itu tidak termasuklah merendahkan martabat dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mohon maaf menyamakan, personifikasi presiden dengan hewan itu sudah merendahkan martabat karent itu bukan lagi pada substansi ide untuk mengkritik kebijakan, tapi menyamakan presiden dengan hewan itu keterlaluan. Manusia biasa saja tidak bisa disamakan dengan hewan, apalagi presiden yg merupakan simbol kenegaraan. Saya kira demikian, terima kasih.</p>
Suhariyono (Pemerintah)	<p>Terima kasih Pak Ambeg, saya hanya menyampaikan saja terkait dengan delik aduan, ini menggunakan antar pasal 134 dan pasal yang baru sekarang yakni pasal 218. Di dalam pasal ini, 3-4 draft yang lama itu delik biasa, dan 134 ini kemudian diadopt dalam pasal 218, walaupun bunyinya beda, namun maksudnya adalah penghinaan, namun kemudian dirumuskan sebagai delik aduan. Delik aduan ini pada dasarnya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Djamil tadi, mengenai telinganya tipis atau tebal, itu tergantung perasaan. Kalau telinganya tebal, ya tidak mengadukan, kalau baper ya tergantung presiden mau mengajukan, kalau tidak ya bisa jadi biarkan sajalah tidak mengajukan, jadi tergantung subyektifitas presiden. Jadi ini berbeda sekali, 134 dan 218. Kemudian merendahkan martabat ini yang dulu pidananya 6 tahun sekarang hanya 3 tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua, yang baru ini sebetulnya sama dengan Pasal 310 KUHP, itu mengikuti jalan pikirannya MK, artinya kita mengacunya Pasal 310 yakni delik aduan yg dikenakan bagi orang biasa, jadi hari ini bisa dilihat perbedaannya. Dan</p>

	310 ini, mengikuti jalan pikirannya yang kemudian diikuti oleh jalan pikirannya 218 sebagai delik aduan. Terkait penghinaan presiden dan wapres negara lain, ini juga perlu dipertimbangkan seandainya pasal 218 dan 219 ini hilang, maka juga perlu dipikirkan apakah penghinaan terhadap presiden dan wapres apakah akan juga dihilangkan? Ini konsekuensi kalau pasal 218 dan 219 hilang. Ini masalahnya. Itu kira-kira pimpinan yang bisa saya tambahkan
Pimpinan	Baik terima kasih. Sepakat?
	Terima kasih pimpinan, yang belum terjawab terkait kuasa.
Muladi	Kuasa nanti akan disesuaikan, kalau tadi saran dari kejaksaan diterima, maka surat kuasa otomatis akan diganti
Suhariyono	Mohon izin pimpinan, terkait dengan surat kuasa selama ini diakui dalam hukum perdata, kalau pengajuan yang dikuasakan memang ini baru diperkenalkan di dalam KUHP, pengaduan yang dikuasakan kepada orang lain, ya tergantung presiden. Jadi presiden itu melalui pribadinya menguasai, walaupun bentuknya tertulis, supaya bisa dikuasakan untuk kebutuhan pengaduan...
Pimpinan	Kalau saya tidak salah tangkap yang disampaikan oleh Pak Muladi tidak demikian. Jadi yang mengantarkan suratnya saja orang lain, tetapi yang menulis surat itu presiden sendiri, itu jadi artinya bukan kuasa seperti yang dimaksudkan tadi, jadi tidak ada surat kuasa sebenarnya, cuma mengantarkan surat, kan gitu.
Suhariyono	Tapi ini, kekhawatiran kami adalah kemungkinan terlalu sibuknya presiden untuk selalu menulis surat itu sendiri. Jadi Presiden jangan disibukkan oleh sesuatu yang sebetulnya merepotkan presiden yang begitu sibuknya, sehingga tidak dipikirkan setiap kali mengadukan menulis-menulis terus. Ya ini kan berat, saya belum pernah jadi presiden tapi saya bisa membayangkan, jadi presiden setiap kali dihina kemudian menulis surat. Tadi sempat kita bicarakan, delik aduan ini kan dibagi 2 absolut dan relatif. absolut terkait penghinaan, relatif terkait dengan kesusilaan. tapi untuk presiden bisa tidak diberikan kemudahan, biar tidak dirinya sendiri, tapi mewakili atau apa, menteri hukum dan ham misalnya di MK mewakili kuasa khusus gitu.
Pimpinan	Saya khawatir kalau begitu unsur pengaduannya bisa salah itu. Harus sendiri, dan kuasanya adalah kuasa untuk menyampaikan surat itu.
Dedi	Menarik diskursusnya mengenai surat kuasa, kalau kemudian kembali menyamakan presiden dengan warga biasa, kalau itu substansi kita memasukkan delik itu, dengan keistimewaan kuasa itu kita harus hati-hati, jangan sampai ditafsirkan memberikan keistimewaan yang berbeda dengan yang lain, padahal semangatnya sama. Termasuk berkaitan dengan surat, itu pembahasannya lebih halus, tapi coba kita kaji lebih dalam, jangan sampai persoalan-persoalan yang teknis sekali ini mengaburkan substansi yang ingin kita masukkan karena ada ruang meskipun debatable yang memberikan tafsir yang berbeda untuk kembali membatalkan niat kita untuk memasukkan delik aduan ini gara-gara hanya untuk memberikan presiden atau wapres privilege khusus dalam hal mengadukan. Itu mohon dipertimbangkan



Pimpinan	Prof Eddy
Prof Eddy	Berdasarkan masukan tadi, mungkin untuk lebih jelas, seandainya redaksi ayat 2 itu berbunyi begini "pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan secara tertulis oleh Presiden atau Wapres" Kalau tertulis kan tadi dikatakan oleh Prof Muladi kalau dia melakukan, ya keputusannya kan tadi tertulis tapi dianggap sebagai BAP tapi yang melakukan aduan adalah presiden. Jadi esensi delik aduan tidak hilang, sebab kalau itu tadi dikhawatirkan khusus kemudian ada laporan ada tadi. Jadi supaya tidak multi interpretasi, langsung saja, bahwa secara tertulis oleh Presiden. Jadi kata kuasa itu supaya tidak menimbulkan multitafsir lah, langsung saja secara tertulis oleh presiden.
Anwar	Jadi perkara itu dianter, dipos, kan urusan lain
Prof Ed	Iya itu urusan lain.
Dedi	Biar lebih memberikan kepastian itu
Prof Ed	Demikian
	Pemerintah mau lagi?
	Saya ingin merujuk pasal 72 KUHP yang sekarang berlaku, yang bisa dikuasakan itu dalam perkara pidana kalau tidak anak itu masih di bawah 16 tahun atau di bawah pengampunan, jadi terlepas dari 2 itu dia harus mengadukan sendiri atau presiden sendiri dengan istilah surat kuasa atau surat tertulis tadi yang saya katakan. Jadi filosofi dari delik aduan adalah jadi kalau ada istilah di dalam penegakan hukum itu total enforcement, semua kejahatan harus dituntut tanpa kecuali untuk kepentingan negara, kepentingan penegakan hukum negara. Tapi ternyata itu tidak berjalan, karena ada konsep lain yang namanya fully enforcement yang menjamin hak asasi dan hak pribadi manusia, seperti pencurian di kalangan keluarga, perzinahan, itu diserahkan kepada ybs mau mengadu atau tidak, polisi tidak bisa langsung mengusut perzinahan atau pencurian anak terhadap kekayaan orang tua, itu harus diserahkan kepada ybs alternatifnya. Maka itu harus dihargai, maka jika presiden tadi diakui kedudukannya sama, kit aharus setuju tapi ada unsur lain yang di MK tidak ada yakni delik aduan, yang saya katakan merendahkan, dolus malus, dan mengandung unsur kebohongan. Jadi itu standarnya.
Pimpinan	Baik, terima kasih, Pak Ambeg, teman-teman ada yang ditambahkan? Cukup
	Mungkin penjelasan mengenai penghinaan ini diletakkan di penjelasan apa gmn?
Prof Eddy	Orang mati saja kalau dihina dipidana 6 bulan, apalagi presiden
Pimpinan	Jadi ada usulan bunyi ayat
	Itu dilaksanakan apa dilakukan
	Pengaduan sebagaimana dimaksud di ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden. Bukan dapat ya itu, dilaksanakan saja secara tertulis oleh presiden. Pengaduan dapat ya ini pak?
	Dilaksanakan apa dilakukan
	Dilakukan ya?
	Pakai dapat

P	Dapat dilakukan, Pak. Kenapa tidak diatur sekalian itu yang mengantarkan siapa? Bisa tidak?
	Tidak perlu pak.
M	Tidak boleh memang.
P	Jadi usulan ayat 2 ini kita terima. Jadi demikian norma tentang penghinaan presiden dan wapres kita terima. Sepakat?
Panja	Sepakat
P	Ketok palu

## 2. 50:45

P	Selanjutnya, tinggal 4 dari 7, saya tawarkan kita mau membahas soal perluasan pasal-pasal perzinaan atau tindak pidana khusus?
Panja	Perzinaan dulu
P	Kita dengan perzinaan ya
Pemerintah	Izin pimpinan, berarti dengan disetujuinya pasal penghinaan presiden, secara mutatis mutandis berlaku bagi kepala negara sahabat. Oleh karena itu terdapat beberapa penyesuaian di pasal-pasal, misalnya terkait pasal 228 dan 229, ini yang untuk negara sahabat itu, disitu ditambahkan menyebarkan dengan sarana teknologi informasi. Jadi tadi ada pertanyaan seperti itu, kemudian yang terkait dengan presiden kita apakah akan disesuaikan dengan pasal itu?
P	Saya kira disesuaikan saja pak, seperti biasa tim yang akan menyelesaikan itu.
Pemerintah	Terima kasih
P	Saya lanjutkan ke pending issue berikutnya, soal pembahasan pasal-pasal kesusilaan, kalau tidak salah overspell ya dulu. Overspell itu bahasa kerennya skidiwipapap. Jadi, ada beberapa norma disitu saya persilahkan ke pemerintah untuk berikan penjelasan.
Pemerintah	Terima kasih pimpinan, berkaitan dengan kesusilaan ini kami membagi menjadi beberapa substansi. Pertama perzinaan dalam pasal 417 sampai dengan 418. Pasal 417 ayat (1) .... .. Pasal 418 ...  Demikian pasal-pasal yang terkait perzinaan, pimpinan. Apakah kita lanjut terkait dengan kumpul kebo?
P	Ada cabul, perkosaan, ini soal zina.
Muladi	Jadi kalau kita lihat kuhp yang sekarang berlaku, disini terdapat perbedaan, bahwa persetubuhan antara orang dewasa yang tidak terikat perkawinan atau fornication tidak diatur dalam KUHP sekarang, kecuali jika melanggar kesusilaan di umum. Begitu juga kumpul kebo atau cohabitation bahasa inggrisnya, itu juga tidak ada. Maka waktu kita mengusulkan, banyak reaksi keras, karena banyak daerah-daerah yang menghalalkan seperti itu, kumpul kebo biasa. Tapi kita sudah meramal ada daerah-daerah misal daerah muslim yang kuat agamanya, disitu ada orang kumpul kebo, jadi tugasnya merupakan delik aduan, melanggar rasa susila masyarakat, begitu juga kumpul kebo dan persetubuhan dengan orang dewasa yang

	belum kawin. Jadi ini suatu hal yang banyak menuai protes, maka dari itu kita jadikan delik aduan, yang mengadu pun dibatasi. Perzinaan juga begitu.
P	Pak Ambeg? Cukup. Panja
Anwar	Kita kan jago zina. Hahaha. Ini pasal kan pasti muncul masalah, kalo ada yang menikah secara syari, bukan syiri. Selama ini mengatakan nikah siri, nikah itu tidak ada nikah siri, karena siri itu lawannya jari. siri itu diam-diam, kalo jari itu terang-terangan. Sekarang siri itu sudah mengalami pergeseran makna, kita beri contoh sekarang: Saya kawin dengan anaknya prof muladi
	jangan kaya begitu lah
Anwar	contoh kan ini, kalau ya kan gampang. kemudian secara diam-diam. saya kawin dengan anaknya muladi di kua, ayo tak anter di KUA. dinikahkan disana, saksinya orang KUA. dikasih surat nikah, tapi tidak ada ... tidak hadir. yang kedua, saya nikah dengan syahrini, rame-rame, undangan 2000 orang, tapi tidak ada surat nikah, yang menikahkan bapaknya sendiri, syarat rukunnya terpenuhi. mana yang siri? kedua-duanya gak ada yang siri. walaupun saya nikah sama syahrini ga ada suratnya, 2000 orang menyaksikan saya nikah sama syahrini. begitu pula saya nikah sama anaknya prof muladi, walaupun tidak ada orang lain tau, terigister dalam register negara tercatat. nah sekarang, dalam upaya menghindari zina, banyak orang-orang melakukan pernikahan secara sah menurut agama tapi tidak tercatat secara negara. nah itu nanti akan dipidanakan, begitu kan? padahal nikah yang sah itu bukan nikah yang dilakukan di depan kua atau catatan sipil, tapi nikah yang dilakukan sesuai ajaran agamanya masing-masing, kalau orang islam sepanjang rukunnya dipenuhi dan tidak ada halangan nikah, sah nikahnya. sebagai contoh, anaknya pak muladi tadi, panggil sama kyai tadi, saya nikahkan ani dan anwar dengan mas kawin 1000 rupiah, sah. Walaupun tidak di KUA, yang punya kewenangan prof muladi sendiri, bapaknya, di Islam. Begitu juga orang-orang hindu Bali, apa dilakukan di depan KUA? Tidak. Di depan pendeta di pura itu. Nah ini nanti akan rawan masalah disini. Begitu pak, makanya dimana harus dipertegas supaya tidak timbul masalah-masalah di belakang hari. Nah nikah yang tadi contohnya syahrini, yang di bawah tangan yang tidak ada suratnya sama sekali itu, bukan nikah yang tidak sah, karena bisa dinikahkan, suatu saat 5 tahun yang akan mendatang, saya nanti, karena saya nikah dengan syahrini sudah punya anak, saya perlu surat nikah, kan bisa diajukan itsbat nikah ke pengadilan. baik itsbat karena nikahnya diragukan atau dalam rangka perceraian. Baik terima kasih.
Nasir	Nah ini kenapa syahrini?
Anwar	Contoh ya yang cantik kok yang jelek-jelek
Pemerintah	Jadi menarik, diskusi ini jika melihat diskursus di publik, khususnya kelompok-kelompok yang menaruh perhatian tentang persoalan zina ini, dengan dua pandangan yang sangat ekstrim dua-duanya saling berhadapan. Di satu sisi melihat bahwa pengaturan zina khususnya tentang perluasan zina ini kemudian berpotensi akan terjadi kriminalisasi terhadap beberapa orang, dan korbannya perempuan. Namun di satu sisi ada

	<p>kelompok ibu-ibu yang mendukung habis-habisan, persoalannya adalah akidah. Nah namun demikian, tentu kita dalam posisi kita untuk obyektif, karena perumusan hukum pidana ini adalah payung untuk semua orang bukan sekelompok orang. Mungkin substansinya hampir sama dengan yang disampaikan pak anwar. Namun saya cuma mohon pencerahan, kalau di KUHP yang lama pasal zina sebelum diperluas, orang berpandangan bahwa zina itu melihat pada persoalan lahirnya delik overspell terkait dengan kesetiaan perkawinan, dengan perluasan ini ini jadi orang-orang yang diluar perkawinan pun bisa menjadi obyek hukum pidana ini, fornication yang disampaikan prof muladi. memang benar prof, saya juga ingin mengelaborasi yang disampaikan pak anwar, ketika kita dihadapkan dengan persoalan keabsahan perkawinan, yang kita tahu hukum kita mengatur di uu 1/74, bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. dan itu bukan hanya terkait dengan islam setau saya, bahkan terkait aliran kepercayaan dan agama lain pun juga cara-caranya sama. saya khawatir, jika mengenai persoalan-persoalan tentang sahnya perkawinan dengan hukum pidana ini jika kita tidak memerikan batasan yangj elas, kemudian masih muncul cara pandang yang berbeda dan perspektifnya terkesan belum satu pandangan, saya khawatir menimbulkan persoalan di kemudian hari, perluasan ini kemudian menjadi kriminalisasi baru kepada orang-orang yang tanda kutip perkawinan tidak sah secara negara. ini butuh kita penjelasan maupun penjelasan, bagaimana kemudian perspektif istri, perspektif perkawinan sah atau di luar perkawinan yang sah apa mungkin dirumuskan kembali dengan tegas dalam hukum pidana, mungkin itu yang akan menjadi solusi dari kegamangan, atau menyatukan 2 pikiran.</p>
P	Terima kasih.
	Saya sepakat, tambahan penjelasan pak ini diperlukan.
P	Berarti memang potential suspect
	Mohon penjelasannya hal-hal seperti itu bagaimana?
P	Kalau aceng memang potential suspect
Prof Eddy	Harus jelas itu pak.
P	Jadi kalau kemudian ada masalah dengan ybs sehingga wajar saja karena potential suspect.
Pemerintah	<p>Terima kasih, nampaknya tadi kita agak melebar di pasal 419, di ayat (1) disebutkan .... ayat (2) nya ...</p> <p>Terkait dengan perzinaan ini, sepanjang dia bukan suami atau istri itulah yang disebut dengan perzinaan. Jika dia terikat dalam perkawinan atau tidak, sepanjang bukan suami atau istri, itu yang dimaksud di 417.</p>
Muladi	<p>Dulu waktu dirumuskan pasal ini, kita berdebat, sumbernya dari seorang dosen IAIN Jakarta. Dia gigih bahwa kumpul kebo dan fornication adalah perzinaan, karena pengetahuan agamanya memang kuat sekali. Jadi menurut saya, dalam 174, sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing dijadikan pegangan. Tapi ternyata ada protes juga bahwa di desa-desa banyak yang tidak punya uang sehingga terpaksa melakukan pelanggaran. Saya berfikir hukum itu tidak dibuat untuk masa sekarang,</p>

	tapi untuk kepentingan masa depan. Apakah kita akan hidup seperti ini terus? Menurut saya ini dibiarkan saja, jadi ini satu hal social engineeringnya disini ini. Ini adalah suatu istilah subkultur, yaitu yang sesuai dengan kultur kita religius dsb dan ada kultur yang menyimpang, kita tidak punya pembenaran kultur yang menyimpang ini. Jadi ini makanya ada ketentuan delik aduan yang bisa dicabut jika diragukan. Jadi kita membuat ini dengan melihat masa depan, biar lama-lama menjadi masyarakat yang beradab. Pedoman itu penting.
P	Ada tambahan? Pengalaman-pengalaman?
Panja	Tertawa
Suhariyono	Terima kasih pimpinan.  Pasal ini mau siri atau tidak siri tidak akan dipersoalkan. Ini dulu di luar perkawinan yang sah, namun sahnya kemudian kita coret. Kedua, ini delik aduan. Ini delik aduan yang absolut: orang tua, anak, suami atau istri. Ini tambahan dari kami.
Anwar	Memang ini masih terbuka ya pak, tapi ini kasian di polisi. Mungkin kalo ikut pembahasan disini tidak masalah, tapi untuk polisi yang dibawah kan tidak. Ini gimana? Soalnya orang kan biasa berhadapan di polisi, tidak bisa berkutik. Kalau yang jenderal kan ngomong enak, yang sersan, pokoknya gini-gini, mati kita pak.
Panja	Jadi atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak. Sehingga harus anaknya.
Panja	Tertawa
Prof Eddy	Kita sudah temukan ya, ahli perzinahan siapa.
	Saya ingin bertanya pada pemerintah, prof muladi, bahwa semalam sempat disebut tentang adanya perubahan dimana sebelumnya spesifik menjadi umum. Begitu juga di pasal 417 ini, sehingga kemudian rumusannya menjadi umum. Kami ingin mendapat penjelasan kembali prof muladi, yang sebelumnya spesifik menjadi umum. Kedua dengan orang yang bukan suami dan istrinya, tentu saja menjadi suami atau isteri ada syaratnya. Artinya, ada keterangan. Tadi sudah dibicarakan, karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan soal itu sehingga kami bisa paham ada perubahan dimana sebelumnya spesifik kemudian menjadi umum. Terima kasih ketua.
Prof Eddy	Jadi memang mengapa ini diperluas dari 284 yang existing. Saya selalu berceirta di depan kelas sebenarnya silsiah hukum pidana dan perdata kita itu sangat jelas. Jadi kita selalu mengatakan hukum pidana kita anak kangdung belanda, cucu prancis, dan cicitnya romawi. s=oleh karena itu saya selalu mengatakan karena kita cicitnya hukum pidana romawi, jadi suka tidak suka, nuansa KUHP dan KUHPperdata menganut etika katolik. Kalau menganut 284 yang lama, perhatikan baik-baik. Disitu dikatakan hanya bagi mereka yang tunduk dari dasar 27 KUHPperdata, yang adalah etika katolik, dmn seorang laki-laki hanya boleh punya 1 orang istri. dan seorang perempuan hanya boleh punya 1 orang laki-laki sebagai suami. Oleh karena itu sebetulnya, pembentuk KUHP sudah memahami bahwa hukum di Indonesia, seperti yang saya katakan, hanya untuk orang yg

	<p>tunduk pada pasal 27 KUHPPerdata . Jadi kalau di depan pemeriksaan mengatakan saya tidak tunduk pasal 27 KUHPPerdata, selesai. Karena dalam islam kenal konsep poligami. Lalu ini kemudian di dalam rumusan ini, kalau dulu dalam KUHP yang lama adalah mereka sama-sama atau keduanya terikat perkawinan yang sah. Disinipun kita adopsi, tetapi kemudian yang berhak mengadu kita buat baru, ditambah orang tua dan anak, jadi lebih mengakomodasi. Bahwa kemudian ada ketentuan dalam ayat (4) dapat ditarik kembali selama belum dimulai, kita kan selalu mengatakan delik perzinaan adalah delik aduan yang absolut, karena dia berbeda dengan delik aduan biasa, kalo absolut yang membedakan: biasa bisa dikuasakan, absolut hanya suami atau istri. biasa ada jangka waktu mencabut perkara jalan terus, kalo absolut sampai persidangan bisa. mengapa KUHP bilang sampai disitu? karena 284 yang lama bilang harus diikuti oleh gugat cerai, disini kita tidak mengatur itu. kita tidak mengatur anda harus sambil gugat cerai. sehingga sampai di depan persidangan pun, hakim selalu persuasi untuk dicabut. beda 284, kalo diproses terus harus ada gugat cerai. seperti yang tadi dibilang prof muladi, kuhp kita ini adalah dekolonisasi, kita tidak lagi mengikuti pemikiran-pemikiran barat, seperti itu. kalau biasa, bisa dipisah. kalau absolut bisa. contoh, perjudian dalam keluarga, saya punya anak 2, perempuan dan laki-laki bersama-sama dan bersekutu ambil uang saya. itu pencurian dalam keluarga adalah delik aduan relatif, saya, lebih sayang dengan anak perempuan, saya boleh mengadukan anak laki-laki tanpa mengadukan anak perempuan, padahal mereka bersama-sama. tapi karena delik aduan relatif, pengaduan itu bisa dipisah. Dalam perzinaan tidak bisa, kalau pasangan misalnya istrinya mengadukan bahwa dia berzina, yang diadukan tidak bisa perempuan yang berzina, harus dua-duanya, tidak bisa dipisah pengaduan itu. Tetapi pemikiran itu sudah tidak kita akomodasi.</p> <p>Yang ditanyakan pak noerdin, tertuang di pasal 419, bahwa meskipun tidak terikat perkawinan yang sah, kalau hidup bersama itupun bisa dikenakan dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Jadi persoalan perzinaan kita sudah kembali ke hukum indonesia dan tidak terpengaruh lagi hukum barat yang ketika diadopsi di indonesia. saya pikir tadi yang dikatakan ketika perkawinan yang sah, itu untuk hindari multitafsir kita sesuaikan pada uu perkawinan, jadi selama sah dari agama islam, ya tidak bisa dijerat.</p>
Anwar	Ya ini kan pakar perzinaan
Audience	Tertawa
P	Silahkan Pak
Muladi	Jadi ini background yang ada dalam tim perumus. Jadi tim perumus ini ada yang agamanya kuat, ada yang setengah-setengah, ada yang ikuti prinsip jahiliyah juga ada. Ini yang usulkan kumpul kebo dan fornication itu ada prof barda, tanpa terkecuali, tapi ada yang bilang bahwa di beberapa daerah, ada kawin kontrak di kalimantan dsb, tidak bisa dilepaskan dari budaya. akhirnya dimasukkan lah.

	dan ini ada unsur diskriminasi, karena kalau di hotel melati, kena, tapi yang di hotel mulia itu aman.
Panja	Tertawa. Hotel bintang lima itu besar prof retribusinya.
Muladi	Jadi dalam hukum pidana itu ada unsur yang namanya actus reus itu perbuatan yang tercela secara objektif, dengan mens rea itu tercela dari dalam. Jadi ini yang betul-betul kita mengukurnya agak sulit. Tapi yang tadi saya bilang, maka delik aduan itu tepat.
Panja	Jarang-jarang kita bahas ini.
Nasir	Kalau mengacu pada draft yang lama prof, ini beda sekali, oleh karena itu saya ingin tau lagi kenapa itu bisa kemudian menjadi seperti yang sekarang. Yang draft lama itu kan bunyinya [rumusan lama]. Yang kedua, waktu itu saya ingat disamping suami istri ortu anak, ada pihak ketiga yang berkepentingan, tadi prof sempat singgung. bahwa ada yang terganggu sehingga kalau mereka bukan suami, istri, anak padahal mereka terganggu, bisa juga bahwa mereka orang tua suami istri atau anak mungkin agak berat untuk mengadu, sementara masyarakat tergantung partisipasi juga. kalau ada masyarakat terganggu dengan situasi tersebut, apa dampaknya kalau kita cantumkan pihak ketiga yang berkepentingan?
P	Silahkan
pEMERINTAH	Terima kasih pimpinan. terkait dengan rumusan yang lama dengan yang baru, ini dibuat lebih umum. Kalau yang lama disebutkan jenis kelaminnya, dan kemudian karena pengaduan dilakukan oleh pihak ketiga yang tercemar, itu membuat multitafsir dan memperluas pihak-pihak yang menggugat, kami pandang cukup rawan terjadi penyimpangan dari pasal ini.
Nasir	Sebentar, iya pak ambeg, memang iya akan rawan, ada tekanan publik, dan jg sangat mungkin akan ada main hakim sendiri, tapi juga di satu sisi menjadi halangan pelaku bahwa apa yang dilakukan, semua bisa melapor di luar keluarga inti. Jadi di satu sisi ada tekanan publik, peluang banyaknya pengaduan, tdi sisi lain menjadi alarm bagi pelaku bahwa nanti kalau ini tidak dilaporkan aku bisa menyumpal mulut istir, anak, ortu. Ini diskusinya begitu pak.
Prof Eddy	Celaknya kalau publik bisa melaporkan, itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Bahayanya itu privacy orang dimana, itu kemudian mengapa pihak ketiga kita hapus karena nanti bukan jadi delik aduan lagi, semua orang bisa melapor. sama dengan orang mencuri, membunuh dsb. itu mengapa kami buat tapi ada pembatasan, buan hanya suami istri tapi mereka yang langsung dirugikan. memang kita sangat berhati-hati, bukan di manado, di ambon juga ada diarak itu. Cuma nanti ada konsekuensi, kita kan sistem patrilineal, jadi ada konsekuensi. Masing-masing daerah punya karakter.
P	Gimana pak?
Panja	Tertawa
Nasir	Bagi kami, karena ini timsin, nanti kami bawa kembali ke fraksi. Kami dari fraksi PKS belum bisa menerima usulan pemerintah, makanya harus ada diskusi lagi soal ini. Karena ini keputusan fraksi, kami belum bisa menyatakan kita bisa menerima ini semuanya dengan segala hormat. Mungkin tentang perzinahan bisa kita pending. Mungkin nanti di rapat

	depan. Pada prinsipnya, substansi yang disampaikan bisa menerima, tapi bagaimana substansi diputuskan dalam redaksi, itu bisa kita diskusikan.
	Bagian mana?
	Ya itu tadi, rumusan lama dan rumusan baru. Lalu pemerintah memberi argumentasi terkait dengan rumusan baru. Pemerintah sudah menyampaikan kemungkinan yang ada dan praktik, sehingga dirumuskan sesuatu yang netral. Namun kita juga meyakini kita bangsa berketuhanan, dan tentu logikanya Pancasila, apalagi prof menyebutkan meskipun ini sebuah kebebasan, harus mengacu pada norma-norma yang dianut masyarakat. Karena itu tadi kami sempat sampai di mana kira-kira draft lama itu sama rumusannya dengan yang baru. Kalau yg lama itu sangat jelas, sangat khusus, sementara yang baru itu tidak spesifik, itu seperti apa. itu ketua
P	Terima kasih, ini partai-partai yang agak ke kanan, bukan cuma PKS, PPP mungkin, agak sama juga seperti Prof Barda seperti yang dicantumkan Prof Muladi. Jadi ini memang sesuatu yang cukup sensitif bagi teman-teman. Apalagi tadi Prof bilang hukum kita digunakan sebagai bagian dari social engineering kita, apakah kita mau membiarkan kondisi masyarakat kita di beberapa tempat dalam kegelapan yang seperti itu, tentunya dengan KUHP ini kan kita bisa menyelamatkan. Jadi ini kita pending dulu.
	Yang pending perzinahan saja atau kumpul kebo juga?
P	Saya kira satu paket ya, perzinahan, kumpul kebo, dan pencabulan. Karena pencabulan konsepnya berubah juga setelah kita kedatangan 24 Duta Besar UE dan kita dengar juga ada utusan dari Kamar Dagang Amerika ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga ada penyesuaian-penyesuaian pasal sesuai dengan alam pikiran mereka. Sementara kita tau berkali-kali Prof menyampaikan ada subculture yang harus kita pertahankan, terutama tentang kedaulatan hukum kita, saya kira itu sesuatu yang harus kita pikirkan masak-masak. Saya kira kita pending saja dulu soal ini, mungkin nanti ada lobby antara pemerintah dan fraksi-fraksi. Setelah itu kita bisa mulai kembali pembahasan tentang pasal perzinahan yang diperluas, saya kira begitu,
Anwar	Jadi kita mohon Pak, apa yang diusulkan Pak Nasir itu kan tidak jelas, maksud saya yang diatur itu jelas, nah sekarang yang dulu itu jika kurang jelas dan kurang baik itu pasal mana, yang perlu dirubah norma yang mana, harus jelas. supaya jelas mengingat waktu kita sudah mepet
Nasir	PKS bisa meminta kembali ke rumusan yang lama.
Prof Eddy	Oh bukan 284 sekarang?
Nasir 1.36.38	Bukan Pak. Kemudian tentang pihak ketiga, Pemerintah punya argumen tentang pihak ketiga, kita juga punya argumen karena ada substansi moral disitu ada alarm bahwa ketika orang berbuat bisa wah ini nanti, walaupun nanti dalam delik aduan tidak lagi masuk lagi disitu, tapi kan kita liat substansi di dalam masyarakat. Makanya, saya sependung, kalau bisa diselesaikan apakah nanti kira-kira 2 jam lagi setelah ngopi-ngopi, kita selesaikan.
P	Sebelum kita skors, ada yang bisa kita selesaikan terkait dengan perkosaan. Baru nanti kita tutup. Soal perkosaan, silahkan pemerintah



### 3. Perkosaan

P	Sebelum kita skors, ada yang bisa kita selesaikan terkait dengan perkosaan. Baru nanti kita tutup. Soal perkosaan, silahkan pemerintah
Pemerintah	Izin pimpinan sebelum beranjak ke pasla perkosaan, apakah kemudian yang terkait pencabulan seluruhnya tidak dibahas, karena ini berbeda sekali.
P	Saya kira itu akan lama, kita selesaikan dulu yg bisa diselesaikan
Pak Ambeg	Baik, terkait dengan perkosaan ini diatur dalam pasal 480, dalam rkuhp tp perkosaan merupakan bagian tp terhadap tubuh bukan kesusilaan, jadi ini yang membedakan, sama halnya dengan tp pencabulan, tp perkosaan juga menerapkan prinsip gender neutral jadi tidak melihat jenis kelamin. selain itu terdapat 2 perluasan, yaitu yang pertama adalah perluasan makna. rumusan tp perkosaan dalam kuhp hanya mencakup penetrasi antar alat kelamin saja, sedang dalam rkuhp mencakup penetrasi dengan alat kelamin atau benda lain ke alat kelamin maupun benda lain dan perluasan dari subjek, yaitu korban perkosaan diperluas dengan ditambahkan anak berusia di bawah 18 untuk mengakomodasi statutory rape. kami bacakan rumusan pasalnya.  pasal 480:  pasal 481:  demikian rumusannya pimpinan.
	ada penjelasan tambahan, prof? teman-teman? pak anwar? kalau sepakat kita ketok kita bisa istirahat. setuju?
	setuju
	kita ketok ya *ketok*. baiklah bapak ibu, kita berhasil menyelesaikan beberapa pending issue, walaupun ada yg tidak mudah ada selesai, nanti kita masuk lagi pukul 19.00, eh 17.00. boleh prof? untuk pembahasan selanjutnya.
Prof eddy	Mohon maaf pak, ini tinggal sedikit lagi, tinggal 1 lagi mengenai tp khusus, kalau peralihan akan cepat, biar sekalian.
P	Jadi kita tipidsus sekarang? Baik.

### 4. Tindak pidana khusus

P	Baik, pemerintah silahkan tindak pidana khusus. kita sampe 16.00
Ambeg	Dijelaskan prof muladi
Muladi	Ketua yang terhormat dan hadirin sekalian. Jadi sesuatu yang betul-betul menguras perhatian baik tim maupun eksternal. ada delik2 yang memang istimewa, yaitu 5 tindak pidana, delik-delik ini berkaitan dengan konvensi internasional yang sifatnya dinamis dan seing mengalami perubahan dan bahkan ada yang sudah kita ratifikasi pun belum kita laksanakan, seperti uncac, 10 tahun lalu sudah diratifikasi belum kita tindak lanjuti. narkotika akan berubah, terorisme baru kita perbaiki, HAM berat belum kita ratifikasi tapi kita atur karena timor timur, yang terbatas

	<p>yakni crimes against humanity dan genosida. kejahatan ini sering disebut transnasional, mengatur juga penyimpangan hukum acara dan hukum materilnya, mengatur secara khusus, bahkan diback up lembaga hukum yang khusus. pengaruhnya juga besar maka disebut extraordinary, maka kita punya beberapa alternatif dan kita sampai di satu kesimpulan. bahwa tp khusus tetap merupakan satu bagian kodifikasi, tapi tetap kita harus apresiasi perumusan yang sudah diatur dalam UU terkait. jdengan harapan bahwa suatu saat akan mengalami perbaikan. tapi tetap dengan suatu prinsip kita tidak mengutak-atik kekhususan, dibiarkan diluar, pasal penyimpangan, mungkin dalam tipikor ada masukan dari pak aritong kpk, itu nanti persoalan tentang perubahan ancaman pidana dan perampasan. disitu disebutkan bahwa dengan masuknya tipikor beberapa pasal, yang ada dalam uu berlaku, itu dicabut dalam aturan peralihan. tapi kelihatan pasal peralihan itu ada buntutnya, kita beri contoh permufakatan jahat, pembantuan, percobaan dipdana sama dengan delik aslinya. delik itu selesai, sama dengan. biasanya kuhp itu dikurangi 1/3, 2/3. tapi kemudian bagaimana itu? ini akan mengikuti yang mana? kalau dicabut berarti ikut yang mana? itu harus diperhatikan. jadi itu idenya kenapa kita mengatur core crimes atau delik pokok atau utamanya. tapi pengembangannya kita biarkan aja seperti uu asalnya. itu yang kita lakukan, core crimes ini delik intinya saja, tapi tidak ada gangguan terhadap penerapan di luar. jadi tidak benar bahwa kewenangan akan hilang. jadi untuk sementara seperti itu. prinsip core crimes ini umum. tapi tidak menutup kemungkinan masukan dari luar akan kita tampung.</p>
P	Silahkan, pak ambeg
Pak Ambeg	<p>Jadi iya kami garis bawah yang disampaikan prof muladi bahwa ada 5 tindak pidana khusus yang masuk ke dalam RKUHP, tp pelanggaran berat ham, tp terorisme, tp korupsi, tp pencucian uang, dan tp narkoba. maka rumusan tp khusus dalam rkuhp tidak saling tumpang tindih, tp khusus di dalam rkuhp dirumuskan dengan bentuk rumusan core crimes, tadi disampaikan oleh prof muladi dengan merumuskan tindak pidana inti dan menyerahkan rumusan yang lbih rinci kedalam uu di luar kuhp yang mengatur tentang tindak pidana. khusus. perlu catatan dan digarisbawahi bahwa rumusan tp khusus dalam rkuhp tidak mengurangi kewenangan lembaga terkait dalam melaksanakan, kewenangan tetap mengikuti uu terkait yang mengatur tp khusus. demikian</p>
P	ada yang lain? anggota silahkan
anwar	<p>untuk tp terorisme, kemarin saya dapat pelajaran baru dengan pak ambeg, di australia untuk teroris yang masih membahayakan dan mereka di dalam tahanan atau penjara tidak mau berubah, itu bisa ditambah hukumannya tapi melalui putusan pengadilan. karena kalau misalnya disidangkan, pertama itu biayanya, rawan gangguan keamanan, itu diajukan penambahan hukuman berdasarkan assessment yang dilakukan selama dia dipenjara, apakah itu bisa kita akomodasi? makasih</p>
P	yang lain?

adit/yudit/rodit	ini yang sering muncul di media, katanya menurut kpk yang ada disini hukumannya lebih rendah dari yang ada di uu tipikor, seolah-olah dianggap pembuat uu pro tipikor. kemarin kan kita pake delphi system, yang ternyata angkanya lebih kecil.
Didik	<p>Memang tp khusus ini perlu diatur sebijak mungkin karena kekhawatiran publik, teman-teman penggiat terkait tp khusus ini, kecurigaan mereka bahwa kuhp ini kemudian menghilangkan kewenangan mereka, ini kekhawatiran. namun tentu apa yang disampaikan prof muladi tadi, bahwa memang memahami mereka memahami bahwa meskipun kita mengatur terbatas core crime saja, mungkin akan berbeda. namun hingga saat ini, pemahaman mereka terkait dengan, meskipun sudah dijelaskan berkali-kali meyakinkan bahwa hanya core crime yang diatur dalam rkuhp dan ditegaskan juga tidak akan memengaruhi fungsi dan kewenangan secara teknis, ternyata masih menjadi diskursus yang bergulir, yang celaknya diamplifikasi oleh masyarakat sipil. masyarakat sipil ini juga belum tentu memahami secara penuh yang diambil seperti yang disampaikan teman-teman komisi 3 yang lalu, makanya kemudian digulirkan di sosial media, kemudian sesuatu yang tidak materil menjadi isu besar. contoh juga komnas ham, merasa keberatan adanya dimasukkannya pengaturan pelanggaran ham berat dimasukkan ke dalam rkuhp, salah satu alasannya mereka merasa berbeda antara pengaturan pidana umum yang diatur oleh KUHP dengan HAM, contoh misalnya di RKUHP mengenal daluwarsa sementara di dalam UU Pelanggaran HAM Berat tidak dikenal adanya lembaga daluarsa. Nah untuk itu prof bahwa seperti tadi juga senior kami menyampaikan, jangan sampai kecurigaan mereka bahwa adanya rumusan di rkuhp yang kemudian menyangkut persoalan pidana khusus ini dianggap kita yang permisif terkait dengan efek atau pengaturan yang selama ini diatur di dalam UU Khusus, jangan sampai juga kekhawatirkan yang ditakutkan, kalau pengaturan yang lagi-lagi kita tidak tegas menjawab persoalan itu, rambu-rambunya masih terbuka ruang kekosongan hukum, mereka bisa saja berpikiran bahwa asas hukum yang berlaku terkait dengan lex posteriori derogat legi inferiori akan menjadi pembenar bagi pendapat mereka, mereka bisa saja khawatir uu yang baru ini mengenyampingkan yang lama dan segala macam. oleh karena itu, Prof, terkait dengan semangat core crime ini kita harus limitasi betul secara jelas dan tegas bahwa tidak akan ada lagi kemudian penafsiran<sup>2</sup> yang dilakukan kelompok masyarakat berikutnya yang bisa mengganggu hak dan kewenangan dan tugas lembaga yang menangani tindak pidana khusus ini. demikian, terima kasih.</p>
P	Terima kasih pak didik, pak nasir djamil?
Nasir	Core crimenya dimasukkan, itu kan menjadi kekhawatiran menjadi umum ini barang, menjadi tidak eksklusif, nah karena itu pertanyaannya mungkin sebagai tambahan pengetahuan dari pemerintah kepada kami terkait argumentasi itu, bahwa selama ini eksklusif, ya kalau misalnya kita ke toko ada barang tidak dilaunching lagi, dikunci dia, tidak bisa dipegang

	<p>gitu kira-kira, dari barang yang dikotakin menjadi barang yang semua orang bisa pegang. itu bagaimana penjelasannya, terima kasih.</p>
<p>Muladi</p>	<p>Mengenai masalah terorisme, saya kebetulan aktif dalam menyusun draft uu 5/19, yang sangat menonjol apa yang dikatakan, tidak mungkin mengadili lagi jika tidak melakukan tindak pidana baru. Kalau itu ditambahkan kalau dia tidak betul di penjara, kecuali dia melakukan pembunuhan atau melakukan pengendalian terorisme baru, kalau tidak ada delik barunya tidak bisa ditambah seenak sendiri. Ini satu masalah yang penting diperhatikan. Dan yang menonjol dari UU Terorisme yang baru ini motif, dulu motif tidak dipersoalkan seperti cek kosong diserahkan kepada polisi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan rasa takut... Sekarang dalam tindak pidana terorisme yang baru ada 3 unsur yang menonjol, harus ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan, ini disebutkan dalam UU Terorisme dalam pasal 2. Jadi, motifnya disebut terorisme karena ada motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Keamanan sangat luas jadi lebih luas dalam penerapannya. Jadi itu yang penting mendapatkan perhatian.</p> <p>Kemudian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, ada kekhawatiran dan sebagainya. Jadi pelanggaran HAM berat itu suatu hal yang sangat menarik karena dasarnya adalah statuta roma 1998 yang kita belum ratifikasi, baru tanda tangan, kebetulan ketua delegasinya saya waktu itu tahun 1998, waktu saya masih menjabat. Kita baru ttd tapi belum ratifikasi. Sehingga, hanya 2 kejahatan yang dianut karena peristiwa Timor Timur, yakni genosida yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, kita belum memberlakukan kejahatan perang dan agresinya, itu masih tidak berlaku dalam UU 26/2000. Waktu itu 2 kejahatan itu yang relevan diterapkan di kasus Timtim kita diancam oleh PBB mau diadili di Den Haag atau di luar negeri tentara-tentara dan pejabat sipil yang terkait atau mau diadili sendiri, waktu itu kita mau adili sendiri demi kehormatan bangsa, tapi PBB mengatakan boleh adili sendiri, tapi jangan menggunakan KUHP Indonesia. Nah bagaimana? Kita menggunakan statuta roma, yang relevan hanya 2, kejahatan kemanusiaan dan genocide yaitu ada intention to destroy. Kalau tidak ada unsur ini masuk ke kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi, penyimpangan-penyimpangan itu tetap kita perhatikan karena masih berlaku, yaitu tidak adanya daluarsa maka seseorang dituntut, masalah petrus diadili, itu karena kita menganut yaitu tidak boleh ada daluarsa terhadap pelanggaran HAM berat. Kedua, berlaku universal jurisdiction, tidak perlu ratifikasi tapi kalau DK mengatakan di Indonesia ada pelanggaran HAM berat, maka ada trigger mechanism, bisa diadili, seperti khusus Myanmar sekarang. Itu bisa dipilih baik yang secara non militer maupun yang dengan cara militer seperti di Libia dan Yugoslavia. Dan selain itu yang menjadi persoalan selain ada yang disebut command responsibility, tetap diatur dalam UU Pelanggaran HAM Berat baik di internasional maupun di nasional, yaitu kalau ada suatu pejabat militer atau sipil yang mengetahui telah terjadi pelanggaran ham berat tapi tidak berusaha</p>

	<p>menghentikan atau setelah selesai tidak membawa ke pengadilan, itu pejabat yang ada di Jakarta misalnya, walaupun sekarang tahu tapi tidak menghentikan atau melaporkan dia bisa dipidana, yakni command responsibility dalam bentuk partisipasi pasif. Itu tetap berlaku, jadi tidak benar bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak berlaku. Tetap berlaku. Kalau kita menyangkut pelanggaran HAM berat dan juga keistimewaan-keistimewaan yang lain juga berlaku, termasuk terhadap pelanggaran ham berat itu berlaku nacro deliquency, ada keterlibatan jabatan politik dalam kejahatan itu, jadi kejahatan itu termasuk kelanjutan kebijakan politik dengan cara lain. Apakah itu melalui aparat negara atau organisasi yang sudah dilibatkan lewat luar, seperti suku di Afrika dan sebagainya. Itu prinsip, makanya saya katakan ke Pak Wiranto dan Kejaksaan, yang harus dibuktikan perkara pelanggaran HAM berat itu bukan masalah pembunuhan, tapi ada keterlibatan unsur politik, kalau tidak ada bukan pelanggaran HAM berat, dan juga ada command responsibility tadi. Dan satu lagi yang menonjol itu prinsip ius cogens, bahwa berlaku universal jurisdiction, ada suatu kejahatan luar biasa, bukan atas perjanjian negara A negara B tapi negara semua terlibat bahwa harus dituntut. setiap negara punya kewenangan menuntut, bahwa jika terjadi kejahatan genosida, pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, itu suatu prinsip. Contoh kasus pinochet, itu ditaktor chile yang membunuh orang-orangnya dengan kejam, kemudian dia turun, berobat ke London, dari sana ada spanyol, spanyol minta itu diserahkan ke Spanyol, padahal tidak ada kaitan dengan Spanyol. Nah itu universal, akan diadili Spanyol karena telah melakukan kejahatan itu. Tapi akhirnya London, berhak memang, tapi dia takut kres dengan Chile, dinyatakan Pinochet itu unfit to stand trial kemudian dikembalikan ke Chile. Nah kemudian meninggal. Jadi, keistimewaan yang saya sampaikan tadi sekalipun kita masukkan tidak kita hapus. Jadi pelanggaran ham berat prinsip-prinsip itu tidak berlaku, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi itu tanggapan dari saya, merupakan beberapa hal yang perlu diluruskan dalam penerapan.</p>
Prof Eddy	<p>Makasih saya menanggapi terkait korupsi. Sebenarnya jika kita melihat UU Nomor 20 tahun 2001 dst, 31/1999, itu ada 30 kejahatan kalau dispesifikkan ada 7 jenis, itu terkait dengan keuangan negara, kemudian soal suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. kalau 7 itu mau diperas jadi satu, inti dari korupsi itu adalah bribe. oleh karena itu dalam dokumen-dokumen internasional dia menggunakan istilah bribe. jadi bribe ini suatu rumah, jadi core crime yang diatur disini, ini selalu dikatakan prof muladi, yang core crime adalah pasal 2 dan 3. itu ada dalam 604 dan 605, kemudian 606 dan 607 mengenai bribe. supaya tidak timbul perdebatan, sanksi pidana itu sama persis dengan yang ada di UU PTPK. Tapi kenapa itu tetap harus kita atur, karena kita itu juga meratifikasi konvensi PBB dengan uu nomor 7/06, disitu ada suatu syarat bahwa pemerintah indonesia harus segera membuat uu korupsi yang baru dan menyesuaikan ratifikasi tersebut. Jadi dalam Konvensi tersebut diatur</p>

	<p>dalam Pasal 15 -25 ada 11 kejahatan itu dibagi, mandatory dan non mandatory offences. Mandatory offences ini sebagai state party mau tidak mau suka tidak suka harus mengatur di dalam UU Korupsi. Sementara dalam non mandatory offences ini boleh iya boleh tidak, tetapi sebetulnya kalau kita melihat UU kita sekarang, yang masih harus ditambahkan lagi dalam UU Korupsi adalah mengenai bribery in private sector dan bribing international, kalo illicit enrichment itu menurut saya konstruksi pasal 2 pasal 3 kita jauh lebih jelas daripada konsep yang ada di dalam UNCAC. Dan jika bribery untuk pejabat foreign, dan saya kira kita hanya masukkan core crime dan selebihnya dalam UU Korupsi karena UU Korupsi membutuhkan penyesuaian dengan UNCAC, jadi memang tidak kita masukkan, hanya cor crime saja. Jadi saya kira kekhawatiran bahwa nanti ada oh ini loh jelek-jelek, itu kita sesuaikan. Jadi memang terus terang untuk tindak pidana khusus itu kita tidak masukkan semua untuk mencegah terjadi perbedaan, itu sama persis, rumusannya sama. Terima kasih</p>
P	Yang lain? Sebentar, ini ada dari BNN, KPK, BNPT? BNPT ada?
	Ada
P	BNN?
	Belum hadir. Diundang tapi belum hadir
	Boleh Pak Ambeg ya?
KPK	<p>Terima kasih pimpinan dan Pemerintah yang telah memberikan kesempatan kami menyampaikan pandangan mengenai masuknya tindak pidana khusus ke dalam RKUHP. Pimpinan dan anggota komisi 3, panja yang terhormat, secara umum prof muladi tadi sudah memasukkan khususnya terkait masuknya tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP. Itu diatur dalam pasal 603 sampai dengan 607 kalau saya tidak salah. Namun demikian, bapak ibu sekalian memang dalam ketentuan UU Tipikor ada beberapa pendekatan khusus yang digunakan yang berbeda dengan yang digunakan di dalam RKUHP. Kalau kita cermati secara utuh, sebenarnya memang RKUHP ini lebih melunak dalam konteks melihat dan memperlakukan tindak pidana umum, itu yang kami tangkap dalam pendekatan RKUHP. Sedangkan dalam UU Tipikor, pendekatannya masih relatif menuntut deterrence yang lebih kuat, sedangkan beberapa pendekatan yang seperti tadi disebutkan Prof Muladi terkait pasal 15, bagaimana perbantuan percobaan dan permufakatan jahat dihukum sama, tetapi kemudian di dalam RKUHP itu dikurangi, justru dikurangi 1/3. Di bagian lain ada pendekatan yang berbeda misalnya berbicara soal korupsi yang dilakukan oleh subjek korporasi pimpinan. Di dalam ketentuan Pasal 47 dalam RKUHP kita, yang kami baca ini pendekatan lebih ke identifikasi, sehingga objek yang dituju adalah pengurus, atau mereka yang mempunyai kedudukan fungsional, sedangkan dalam UU Tipikor padanannya ada dalam Pasal 20, maka tindak pidana, kejahatan korupsi yang bisa dilakukan oleh subjek korporasi jika dilakukan oleh orang2 yang bekerja, mempunyai hubungan kerja, atau hubungan lain oleh korporasi. jadi, dia lebih luas sifatnya, lebih ke pendekatan vicarious. Kalau kita cermati bagaimana korporasi hari ini dia punya layer struktur</p>

yang jauh, bahkan di TP lain juga demikian, jadi kalau mengharapkan pengurus atau pejabat fungsional melakukan tindak pidana di lapangan, tentu itu akan sulit ditemukan. Padahal hari ini, perkembangan penanganan korupsi diupayakan untuk lebih kepada pengembalian, pemulihan keuangan negara melalui instrumen seperti misalnya pemidanaan korporasi. Nah ini ke depan menjadi pertanyaan dengan regulasi ini, kalau kemudian dikerahkan, pendekatan mana yang mau dignakan, apakah identifikasi seperti yang digunakan RKUHP atau pendekatan pasal 20 UU Tipikor? Kami melihat bahwa sebenarnya jembatan ini coba dijembatani oleh ketentuan pasal 187 bapak ibu sekalian. Ini pemberlakuan ketentuan soal prinsip spesialisitas atau aturan-aturan khusus di luar RKUHP. Ketentuan dalam bab I dan bab V buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peruu lain kecuali ditentukan lain menurut uu. Jadi, ketentuan bab I -V berlaku juga untuk UU Tipikor kecuali UU Tipikor menentukan lain. Pertanyaan saya, karena 5 delik core crime tadi dari UU Tipikor diambil, dimasukkan ke dalam RKUHP dan dicabut, apakah pengecualian menjadi berlaku juga untuk TP yang ada di RKUHP? Menurut hemat kami, kalau kami membaca ini belum cukup jelas pimpinan. Sehingga kalau kami boleh usulkan, sebenarnya buat kami akan lebih sederhana kalau bisa diatur semuanya di luar pimpinan, tapi kalau memang harus dimasukkan, untuk meminimalisir resiko, tafsiran yang lebih melebar, mungkin perlu penegasan: pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) juga berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam bab tindak pidana khusus dalam undang-undang ini. Sehingga, pengecualian yang diberlakukan di UU Tipikor juga bisa diberlakukan di dalam ketentuan yang ada di RKUHP.

Kemudian yang kedua pimpinan, karena di awal tadi saya sebutkan kekhususan di dalam UU Tipikor karena kebetulan kami dari KPK, maka ada beberapa ketentuan yang tadi saya sampaikan, bahwa pendekatan pelunakan di dalam RKUHP, kalau kita baca di pasal 70 dan kemudian pasal 71 misalnya, berkaitan dengan [dibacakan bunyi pasal]. Pimpinan dan Pemerintah, perlu kami informasikan dalam UU Tipikor existing sekarang pada pasal 12a, disitu disebutkan ancaman terhadap ketentuan pasal 5, 6 dan seterusnya yang angka korupsinya di bawah 5 juta maka itu diancam dengan maksimal 3 tahun tanpa minimum khusus. Sehingga jika kita membaca pasal 70-71 RKUHP, misalnya, ini bisa diterapkan juga. Karena dia tidak ada batas minimum khusus, ancamannya hanya maksimal 3 tahun. Jadi simulasinya, kalau terjadi kasus korupsi, kebetulan yang terjadinya korupsi, maka bisa tidak dipidana penjara, sepanjang dia memenuhi ketentuan a sampai dengan o. Saya khawatir, ini jadi pertanyaan pula kita jadi permisif dengan praktik korupsi walaupun itu nilainya hanya petty corruption. Apa memang kebijakan kriminalisasi kita kesana atau bagaimana, saya pikir ini publik akan tetap menuntut bahwa pendekatannya akan tetap mengutamakan efek deterrencenya. Kemudian di dalam pasal 71 juga ada pengecualian

	<p>[dibacakan Pasal 71], jadi sangat mungkin dengan simulasi kasus tadi diterapkan ketentuan pasal 70 dan 71. Ini mungkin yang harus ditegaskan Pak, jadi kita mau bilang bahwa kasus tersebut tetap tunduk pada UU Tipikor, menurut hemat kami, harus dibuat juga pengecualian yang tegas disini, bahwa sekalipun 12a di bawah 5 tahun tapi karena itu tindak pidana khusus, tidak berlaku itu ketentuan pasal 70 dan 71. supaya lebih tegas.</p> <p>Kemudian di bagian terakhir yang tadi disampaikan prof eddy juga, secara umum memang ini lebih tegas menyebutkan soal kewenangan kelembagaan yang diatur dalam pasal 623, disana disebutkan soal lembaga-lembega berdasar UU [Bunyi pasal 623]. Memang ketentuan ini lebih menegaskan lembaga-lembaga khusus tetap berwenang dalam menangani perkara delik khusus yang diatur dalam UU ini. Hanya mungkin ini bicara soal kewenangan bukan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan sendiri, apakah kemudian bisa diterapkan supaya bisa dijelaskan. Sebagai tambahan dari kami mungkin untuk mempertegas ketentuan pasal 623, diberikan penjelasan sebagai contoh, diberikan 1 contoh pada penjelasan ketentuan, misalnya KPK tetap berwenang menangani ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam UU 603-607 misalnya itu</p>
Panja	*ramai*
KPK	BNN, dst itu mungkin bisa diberikan suatu penjelasan untuk melaksanakan ketentuan pasal 623 ini, sebagai bentuk usulan, demikian begitu pimpinan.
P	Dari BNN?
Panja	Tidak hadir
P	BNPT? Silahkan.
BNPT	Terima kasih, untuk BNPT melihat pasal 602 sampai 603 tidak ada masalah langsung dengan kewenangan kami, yang penting hukum materil Pak, tapi ya kalau kami melihat 401 dan 402, sama seperti UU yang ada di UU 5/18 Pasal 6 dan 602 di perpu 1/02, mungkin itu saja dari kami pak, tidak ada hal khsus yang bisa disampaikan. terima kasih
P	Silahkan Pak Ambeg
Pak Ambeg	Silahkan Pak Suhariyono
Suhariyono	Hanya ingin menjelaskan tentang perumusan, pada dasarnya untuk TP Korupsi, Pasl 15 UU Tipikor pada dasarnya tidak dicabut, namun perlu nanti di pasal sesuai dengan usulan kpk, di pasal pengacuan, 666, ditambahkan di ayat (4) huruf f ditambahkan pasal 15 pengacuan diganti 605, 606, dan pasal 15 kita cabut misalnya. Sehingga pemberatan masalah percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tidak ada pemberatan. Terima kasih
Muladi	Terima kasih Ketua dan Tim KPK. KPK ini bagian dari tim pemerintah, jadi nanti kita akan mengadakan konsolidasi terhadap masukan yang diberikan KPK. Mengenai pasal korporasi ini cukup menarik. Jadi korporasi menggunakan teori vicarious itu jadi jabatannya apa saja melakukan tindak pidana untuk korporasi, itu bisa korporasi dilibatkan.



	<p>Tapi kemudian muncul teori identifikasi, harus punya jabatan-jabatan strategis, jadi kalau orang-orang punya jabatan strategis melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi, dia punya kewenangan untuk mengambil decision, itu akan otomatis korporasinya yang bertanggung jawab. Tapi tidak harus dihapuskan vicarious, teori apa saja yang digunakan itu bisa mengatur apa saja tentang corporate crime, kemudian unsur lagi tidak perlu orang punya jabatan fungsional yang penting bisa memerintahkan atau mengendalikan korporasi itu bisa menyebabkan korporasi dipertanggungjawabkan. Jadi nanti akan kita kaji lebih dalam, sampai seberapa jauh vicarious liability bisa digunakan, apakah rumusan kita cukup atau tidak, nanti kita kaji.</p> <p>Kemudian keistimewaan-keistimewaan di dalam UU yang ada di luar KUHP, narkoba atau masalah korupsi, itu tetap berlaku sendiri di dalam existing UU yang ada, kecuali ada perubahan seperti permufakatan jahat tadi kelewatan, yang perlu dimasukkan lagi menjadi hal yang spesifik. Kemudian pidana, perlu diperhatikan juga kita sedang mengembangkan alternatif pemidanaan yang non pemenjaraan. Menurut saya untuk tindak pidana yang petty offences itu tidak perlu masuk di dalam penjara. Dan masalah kelembagaan sebenarnya sudah masuk, tapi jika memang perlu dimasukkan. Jadi saran yang disampaikan KPK akan dibahas di Pemerintah.</p>
	Gimana yang lain? Udah cukup apa disepakati nih? Setuju?
Panja	Setuju
P	Ketok Palu
Panja	Alhamdulillah

## 5. Ketentuan Peralihan

P	Terkait soal peraturan peralihan, jadi soal sesuatu yang mudah-mudah tidak terlalu meluas nanti sehingga rapat ini bisa kita awali lebih awal. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Silahkan pemerintah menyampaikan terkait isu pending selanjutnya.
Pemerintah	<p>Terima kasih pimpinan, terkait dengan ketentuan peralihan ini adalah terkait dengan pasal transisi penerapan RKUHP yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari RKUHP diundangkan hingga diberlakukan yaitu dalam kurun waktu 3 tahun. Masa penyesuaian ini juga termasuk untuk persiapan sarana, prasarana, peraturan pelaksanaan dan SDM, serta penyesuaian uu di luar rkuhp terhadap ketentuan dalam RKUHP. Ketentuan peralihan ini diatur dalam pasal 617 sampai dengan 623.</p> <p>[dibacakan bunyi Pasal 617 - 623 draft 28 Agustus]</p> <p>Demikian pimpinan sejumlah pasal terkait dengan ketentuan peralihan.</p>
P	Sebelumnya saya beri kesempatan bagi teman-teman anggota panja untuk menanyakan terkait pasal yang disampaikan

Nurdin	Saya cuma ingin penjelasan sedikit terkait dengan pulsa, karena waktu menyidik orang yang menyedot pulsa orang, ini kan bukan barang tapi pernah ada kasus kemudian dikonversi. Kalau listrik jelas barang, kalau curi listrik, bisa, kalau pulsa, itu 2009, apakah bisa masuk di benda tidak berwujud?
Prof Tuti	Bisa
Anwar	Pada huruf d mengenai istilah pegawai negeri, ini pasti berkaitan dengan korupsi, jadi ada putusan MK yang kasus pilpres, kasus Kyai Maaruf Amin bahwa beliau itu dewan pengawas yang ada di Bank BNI Syariah, ini tidak dianggap sebagai penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikenakan, nah sekarang di daerah praktiknya banyak karyawan2 atau pimpinan di BUMD dijerat pasal korupsi oleh Jaksa. Ini gimana?
P	Terima kasih, yang lain? Tidak ada? Silahkan Pemerintah menangani
Prof Tuti	Jadi yang kami rumuskan disini mengenai istilah pejabat, karena sekarang kan istilah pegawai negeri dll sangat beragam dalam berbagai peruan, jadi disamakan apa yang khusus masuk ke uu tipikor nanti yang merupakan tindak pidana jabatan saja, Pak, tapi yang lainnya mereka punya sendiri-sendiri, nah tergantung bagaimana tiap-tiap daerah mengatur. Kami belum lagi melihat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pegawai negeri dan siapa yang dimasukkan sebagai pegawai negeri, nah kalau pak maaruf itu disini gak bisa... gak bisa masuk ya? orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau daerah.. masuk situ.. masuk...
Anwar	Masuk, tapi putusan MK tidak. Karena tidak langsung melalui anak perusahaan, gitu lo. Nah ini yang dirumuskan gitu
Prof Tuti	Hmmm... Menerima gaji menerima gaji atau upah...pejabat di BUMN ya..
Anwar	Nah kalau negara hanya punya sebagian kecil?
Prof Tuti	Harusnya enggak.
Anwar & P	Masuk itu
Prof Tuti	Sebagian besar modalnya...
Panja	Jangan begitu lah...
Anwar	Tapi mereka (MK) tidak bisa diganggu gugat.. hahahaha
	Ini seingat saya, jadi yang pakai modal pemerintah itu yang bank mandirinya, nah kemudian anak perusahaannya yang syariah mandiri itu dianggap interpretasikan sebagai perusahaan yang berbeda, anaknya bank mandiri, kalau yang pake modal pemerintah bank mandirinya, maka kemudian dia diinterpretasikan tidak termasuk pejabat. apa interpretasinya setau saya begitu
	Tetapi ini bank syariah mandiri, atau bni syariah. Jadi oke kasusnya pak maaruf amin, bank bni syariah..
Panja	Mandiri
Anwar	Dua-dua itu pak, kalau gak salah, dua-dua kalau gak salah.. nah dia masuk kesitu, dewan pengawas syariah.. itu sahamnya sebagian besar dikuasai oleh bank bni atau mandiri nah itu milik pemerintah,,, nah kebanyakan kasus-kasus daerah itu jaksa masuk kesitu.. ini kan milik pemerintah sebagian sahamnya, ada duit pemerintah disitu, nah ini harus jelas, banyak peraturan disitu.

P	Pemerintah dimana? Udah yang bener jaksa lah itu...
Anwar	Tertawa
Prof Tuti	Jaksanya ada yang mau bantuin saya gak nih? Jak, jak
Jaksa	Mohon izin pak, saya kurang tau persis putusan MK itu, dalam konteks yang bagaimana ya?
Prof Tuti	Jadi MK itu, pada waktu itu kan ada perbedaan pandangan tentang apakah pak maaruf amin itu adalah waktu itu.. pejabat rangkap atau jabat negara... jabat rangkap yang dilepas..jadi sebagai calon presiden nggak ada jabatan rangkap. Beliau adalah dewan pengawas di BNI Syariah. Nah, ternyata MK mengatakan BNI syariah itu bukan merupakan jabatan berarti dia bukan jabatan negara sehingga tidak ada rangkap jabatan. Tapi kita di rumusan ini mengatakan bahwa orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau daerah, itu adalah pejabat.
Didik	Mungkin, ada baiknya daripada kita ini kan diskursusnya masih berasumsi, karena kita tidak tahu putusan MK itu dalam konteks apa. Nah, jangan sampai kemudian diskursus yang dibangun sekarang ini berbeda dengan substansinya. Karena setau saya, bahwa kasus yang kemarin terkait dengan pencalonan beliau untuk menjadi presiden. Belum tentu terkait dengan urusan tindak pidana. Seperti yang kita bahas di KUHP ini, jadi jangan sampai konteksnya beda tapi kita samaratakan seperti ini. Akan lebih bagus mungkin tugas pemerintah untuk melihat konteksnya dalam putusan MK itu standing materialnya seperti apa, daripada kita menilai dan salah.
P	Terima kasih. Bagaimana pemerintah?
Prof Tuti	Kami akan pelajari lebih jauh lagi nanti, karena memang seyogyanya, satu istilah itu tidak mendapatkan, tidak boleh diterjemahkan berbeda dalam UU berbeda, supaya tidak timbul kekisruhan dalam hukum. Tapi apa, akan kita pelajari dulu putusan MKnya, dan pasal 173 ini adalah makna dari istilah pejabat yang sudah kami rumuskan. Nanti kami akan pelajari lebih lanjut. Demikian
P	Terima kasih
Anwar	Ini ada di pasal 606, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun... Nah itu kan pasalnya bilang gitu. Nah itu kaitannya dengan itu, bukan kaitannya dengan pilpres atau bukan, ini menyangkut pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana, ini harus jelas, jadi apakah penyelenggara negara, jadi pegawai, penyelenggara negara yang ada di bank anak perusahaan BUMN termasuk atau tidak?
Prof Tuti	Kalau pegawai negeri mereka pasti tidak termasuk, Pak
Anwar	Tetapi rumusan disini, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dari negara pada negara
Prof Tuti	Bukan pak, jadi pasal 617d itu memberikan arti bagi kata pejabat terhadap istilah lain-lain terhadap uu yang lain selain rkuhp. jadi kalau di undang-undang kelistrikan ada kata pejabat atau eh pegawai negeri, itu dimasukkan ke dalam pejabat, karena tidak semua uu pakai kata pejabatnya pak, jadi ini menerangkan bahwa ada istilah2 lain di luar kuhp yang mempergunakan istilah yang maknanya sama dengan pejabat.

Anwar	orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau daerah,
Prof Tuti	Tapi mereka itu bukan pegawai negeri pak, mereka itu, yang menerima upah korporasi itu adalah pejabat, betul, tapi bukan pegawai negeri
Anwar	Betul bu, pejabat belum tentu pegawai negeri, seperti kita ini kan pejabat negara tapi bukan pegawai negeri, tpai itu masuk kalau melakukan penggelapan, kalau istilah, korupsi, kena pasal korupsi.
Prof Tuti	Kalau ini enggak pak, yang kena kalau dia pegawai negeri, uu yang menyebut pertama pegawai negeri, tapi yang lain-lainnya itu istilah lainnya yang maknanya adalah pejabat, jadi kalau aturannya di 606 adalah menjanjikan kepada pejabat, maka semua orang ini kena.
P	Pak Jaksa mau ngasih pencerahan?
Jaksa	Mohon izin pimpinan, saya hanya membaca sepintas, tapi disini sebenarnya konteksnya bukan karena konteks keuangan, tapi organisasinya, bahwa disitu disebutkan bahwa kedudukan dewan pengawasan dan dewas syariah nasional tidak digolongkan sebagai karyawan atau pejabat perbankan melainkan entitas tersendiri yang pengangkatannya tugasnya khusus, jadi bukan pendekatan yang tadi dia menerima dari bumh, tapi organisasinya bukan itu, jadi pendekatannya berbeda.
P	Tapi kalau menggunakan atau memakai pengertian dalam UU ini, itu kena harusnya, karena setiap orang yang menerima gaji dari perusahaan yang modalnya baik seluruh sebagian modalnya milik negara, ya masuk dia. Kurang lebih gitu ya Pak anwar?
Anwar	Iya
P	Coba kasih pencerahan dulu, pak jaksa? ada yang bisa bantu dari pemerintah
Jaksa	Izin pak, kalau konteksnya ini misalnya mewakili sebagai pengacara negara, itu kaitannya 50% lebih, itu bisa kami mewakili, kalau di bawah 50% itu tidak bisa, karena itu tidak domain, tidak disebutkan disitu, tapi kalau konteks yang dikaitkan putusan MK itu memang tidak berikat kewenangannya dengan sumber keuangannya tapi dari sisi struktur organisasi, kalau kita mau bahasakan putusan MK tadi
P	MK begitu lah, kurang paham kita itu. Maksud saya, jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Kalau kita mau gunakan aturan yang ketat, misalnya dengan mengatakan bahwa kepemilikan di atas 50% misalnya, itu jadi terang benderang masalahnya, tapi kalau sebagian itu kan obvious, bisa 5%, saya kira harus mayoritas, sekurang-kurangnya gitu ya.
Prof Tuti	Sebagian besar..
P	Mungkin mayoritas, kalau sebagian besar, mayoritas saja sudah menggambarkan posisi kepemilikan. Kalau mayoritas 51% kan.
Anwar	Contoh freeport, itu pemerintah cuma berapa persen, kecil sekali.
Prof tuti	Bukannya 51%
Anwar	iya sekarang iya, dulu kan cuma 10%an, nah orang yang melakukan penggelapan disitu bukan masuk kategori korupsi kalau pakai ketentuan ini. Kalau itu misalnya 50% lebih seperti dikatakan pak jaksa, semua anak perusahaan bumh pasti 50% itu masuk juga dalam kategori BUMN juga, ga ada anak perusahaan BUMN yang dibawah 50%, rata2 90 malahan. 10% itu biasanya dari serikat pekerja atau koperasi.

Aziz	Boleh ya, itu kalau tadi disampaikan oleh pemerintah dan jaksa, itu kan dikaitkan dengan pasal 47 48, pengendalian korporasi dsb.. kalau dikategorikan hanya sebagai pemegang saham, disampaikan oleh pak anwar dan pimpinan pak mulfachri sehingga semuanya baik besar maupun kecil bisa masuk. Tapi kalau kita klasifikasikan di pasal 47 kalau saya lihat ini, atau 48 ini, pengendali.. pengendali kan harus majority, 51%, nah kita berpegang dari sini pegangannya dari pasal 48 bahwa dia harus sebagai pengendali, majority saham 51%, cuma saya ingin ditambahkan dulu, ini kalau disepakati.. sebagai pengendali di pasal 48 the meaningnya adalah 51% di penjelasannya dibuktikan dengan azas legal formal kepemilikan saham, supaya nanti yang disampaikan pak anwar tidak menjadi berbagai macam pandangan karena di penjelasan cukup jelas-cukup jelas, ini yang dimaksud dengan cukup jelasnya itu 51% berdasarkan asas legal formal
P	Pemerintah
Prof Markus	Saya coba browsing argumentasi yang disampaikan tadi, itu dikatakan begini berdasarkan uu BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. menurut pertimbangan MK, bank syariah mandiri dan bank bni syariah adalah anak usaha BUMN dan tidak ada modal negara yang secara langsung diberikan kepada 2 perusahaan tersebut. Oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung, maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan BUMN. Namun, merupakan anak perusahaan BUMN karena merupakan penyertaan saham BUMN yang didirikan. Jadi memang definisinya harus ada penyertaan langsung, ini tidak langsung
P	Itu dari mana? Pertimbangan putusan MK? Ini yang buat pasti orang HTN itu pasti ...
Panja	Hahahaha
P	KPK mau kasih penjelasan?
KPK	Terima kasih pimpinan, pertama terkait dengan diskursus pada pasal 617 saya pikir ini hanya menegaskan bahwa istilah-istilah lain yang diatur bahwa mengenai pengertian terminologi pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota kepolisian dst, itu diberlakukan juga dalam pengertian dalam UU lain. Itu yang saya tangkap hanya sebatas itu. Kemudian yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, terkait pasal 47 dan 48 yang kami pahami, bapak ibu sekalian, bicara korporasi dia tidak membatasi pada pembuktian legal formal bahwa 51% saham korporasi itu menjadi ukuran karena pembuktian dalam pidana tentu adalah pembuktian riil ketika bicara pengendalian dibuktikan pengendalian materiil. Bisa jadi, dari tersebut punya saham yang sangat kecil tapi punya kemampuan untuk dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan korporasi. Saya pikir itu konteksnya agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan pak anwar, kasus yang sampe. Jadi pasal 47 48 kaitannya bukan pada ukuran yang disampaikan, beda, terima kasih demikian.
P	Terima kasih. Gimana Pak Ambeg?
Prof Tuti	Izin pimpinan, boleh nanti kami konsultasi dulu dengan teman-teman yang kemarin merumuskan, karena memang pejabat ini berkali2 kami ulangi

	karena memang tidak mudah mendapat kesepakatan, karena ya tadi apa benar apabila sahamnya cuma kecil tidak jadi pejabat negara, termasuk, saya baru tau ya, ada BUMDesa misalnya. Ya itu penyertaan modalnya seperti apa, itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin diatur dalam KUHP, Jadi mungkin akan ada di penjelasan atau di buku 1 ga mungkin...
P	Pak Ambeg?
Pak Ambeg	Terkait dengan huruf d kami mohon untuk bisa dikonsolidasi, depending dulu.
P	Terima kasih, bagaimana teman-teman panja, kalau sudah kita bisa sepakati yang lain kecuali huruf d nanti masuk pending karena masih ada beberapa yang belum kita selesaikan
Nasir	Huruf d ini apa yang mau kita ubah? Harusnya pendingnya harus ada keterangan.
	Dipending terkait status perusahaan yang sebagian modalnya berasal dari negara atau daerah. Gimana bu?
Ambeg	Terkait korporasi yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau daerah.
	Oke, bisa kita sepakati, berarti aturan peralihan bisa kita sepakati di luar yang ada di catatan. Pak Aziz?
Aziz	Saya ada yang di B. Terima kasih pimpnan, nah di poin B itu, saya ingin menanyakan perkumpulan yang tidak berbadan hukum, karena di KUHP ini, di dalam per uu an di luar uu ini.. perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi.. sedangkan kita tahu bahwa korporasi itu harus ada SK, ada akta pendirian, notaris, dll. Kita tahu juga semua perkumpulan dianggap sebagai badan hukum. Kami mohon penjelasan kenapa disamakan? Bagaimana kalau perkumpulan tidak berbadan hukum? Karena secara hukum itu juga yang dianggap subjek itu badan hukum, punya hak kewajiban, dapat digugat, dapat jual beli, melakukan tujuan dan kepentingan. Nah kalau dia tidak mempunyai badan hukum, apakah bisa disamakan disini? Perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
P	Gimana?
Prof Tuti	Terima kasih pak, mungkin kita bisa sama-sama lihat pasal 165 di buku I, yaitu definisi dari korporasi. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan... tadinya di UU yang sekarang, baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam beberapa pertemuan panja dimintakan lebih jelas yang badan hukum itu apa, yang bukan apa. Jadi yang badan hukum itu adalah perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu. Jadi memang rumusannya yang waktu itu disepakati, dan ini juga yang sudah dirumuskan dalam berbagai peruruan yang kita miliki sekarang. Hanya ini lebih dijabarkan supaya tidak menimbulkan kebingungan.

Anwar	Artinya di dalam korporasi, yang namanya perkumpulan badan hukum maupun tidak badan hukum itu bisa dipidana? Subjek hukum?
Prof Tuti	Betul.
Aziz	Terima kasih.
P	Baik, cukup. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita ketok
Anwar	Kalau NGO gimana bu? Masuk mana?
Prof Tuti	Kalau LSM itu biasanya ada yang terdaftar di kemendagri, itu tidak berbadan hukum tapi merupakan korporasi.
P	Dalam urusan ini dia korporasi
Prof Tuti	Iya. Kalau yayasan, perkumpulan sudah pasti pak itu.
Nasir	Soalnya ada juga case di salah satu kabupaten dimana teman-teman LSM ketika mereka melakukan sejumlah kritikan kepada penyelenggara daerah setempat, itu dikriminalkan oleh polisi, salah satu alasannya mereka tidak berbadan hukum. Nah jadi itu kan harus dipertegas, karena polisi juga tidak paham, nah akhirnya mereka dikriminalkan dijadikan tsk, lalu kemudian yang tsk memprapidkan ke pengadilan yang kemudian diterima oleh peradilan.
P	Yang salah bukan UU nya, itulah Indonesia, yang salah bukan UU nya. Gimana? Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada kita bisa sepakati ini dengan 1 isu pending poin d tadi, dan segera kita ke isu berikutnya. Sepakat?
Panja	Sepakat
P	Ketok.

## 6. Ketentuan Penutup

P	Selanjutnya, Pemerintah silahkan.
Ambeg	<p>Terima kasih pimpinan, terkait ketentuan penutup ini diatur di dalam bab 36, mulai pasal 624 sampai dengan 627.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 624</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 625</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9); dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ol>

	<p>Pasal 626</p> <p>Terkait sejumlah UU yang di dalam pasal-pasal tertentu yang terkait dengan RKUHP yang dinyatakan tidak berlaku, atau dicabut, ini ada sementara yang sudah dilakukan inventarisir ada 29 UU, namun kami masih meminta kepada pimpinan, pada panja, bahwa terkait dengan UU yang dinyatakan sebagian pasalnya ini dicabut itu kami masih melakukan inventarisasi, khawatir masih ada sejumlah UU yang terlewat, tapi sementara ini, yang kami inventarisir adalah sejumlah 29 UU.</p> <p>Pasal 627</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Demikian pimpinan</p>
P	Terima kasih, ada yang mau menanggapi dari teman-teman anggota panja?
Aziz	Saya dikit aja pak, disamping 29 UU yang sudah dikodifikasi.. eh diinventarisir.. saya harapkan juga karena perundang-undangan kan bagian dari pemerintah, RUU yang masih secara futuristik akan berjalan, bisa tidak diinventarisir nanti kita kodifikasi. Walaupun itu misalkan, seperti UU tentang kekerasan seksual, bisa kita masukkan kesini supaya bisa menampung kan ini biar sifatnya futuristik ke depan, kalau dimungkinkan. Silahkan.
P	Ruangnya dimana tuh dalam ketentuan penutup
Prof Tuti	Ya memang tidak mudah pak, karena kita mengacu pada UU yang belum ada, jadi memang sulit pak, yang bisa kita lakukan melakukan adjustment dari uu baru kesini, daripada nanti ini harus adjust UU sana, mending sana adjust kesini
P	Gimana ada tanggapan? Kalau tidak ada mungkin catatan aja pak, kan masih terbuka kemungkinan ada uu terlewatkan, sehingga jumlah 29 tadi akan bertambah, sehingga nanti kita masukkan kemungkinan menambah masih dimungkinkan. Gitu ya bu ya? Saya kira gitu ya pak ambeg ya, supaya tidak kita kunci dulu. Kalau tidak ada ini kita ketok. Sepakat
Ambeg	Jadi catatan perlu diinventarisir kembali
Nasir	Sedikit, sebelum ditutup, tentang pasal 624, tentang 3 tahu ini, nah tentu kita semua perlu penjelasan 3 tahun ini, karena itu memang mungkin kita sedang membahas ini dan ini sudah ada mvt ada catatannya supaya orang tahu kenapa harus 3 tahun, kenapa ga 2 tahun, ga 5, apalagi ke depan dengan teknologi informasi banyak hal yang bisa.. Kami ingin tahu aja apa reasoning 3 tahun itu?
P	Kalau pak nasir, lebih cepat atau lebih lama?
Nasir	Karena begini, kejahatan itu lebih berkembang. Perkembangan hukum itu kalah dengan perkembangan kejahatan. Kalau kemudian lama-lama kan kejahatan itu berkembang. Makanya itu kenapa sih reasoningnya 3 tahun?
P	Baik terima kasih pak nasir, ini memang pembicaraannya sangat panjang, kenapa 3 tahun, yang pertama betul tadi sudah ada IT mudah mencari UU akan



	<p>tetapi tidak mudah utamanya untuk masyarakat. Jadi begitu buku 1, di buku 1 itu kita memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, nah ini kita belum bentuk lembaganya, dan aturan detailnya belum kita buat. Dan kemudian kita juga melatih petugas-petugas di lapangan, kita juga harus melakukan capacity building buat para jaksa dan hakim, sehingga memerlukan, kami berfikir 3 tahun begitu besok diketok maka itu harus segera jalan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para APH, menyiapkan sarpras, ini seperti apa yang kita lakukan. Dan kemudian tentu saja peraturan-peraturan pelaksanaan ini kita harapkan begitu berlaku, kita sudah punya, dalam beberapa UU kan harus ada PP, tapi beberapa UU sudah dicabut tuh PP nya tidak. Jadi ini yang kita harapkan bisa dilakukan dalam 3 tahun. Itu pak nasir sebabnya kita perlu 3 tahun, supaya nanti kita tidak jadi macam kertas saja karena tidak ada peraturan pelaksanaannya, SDM nya tidak tahu. Demikian</p>
Panja	<p>Saya menyambung pak nasir, tanggapan dari pemerintah, terkait waktu adjustment dari para jaksa. Kalau kita mundur, tenggang waktunya 1 th, kalau ini dilakukan 3 th saya hanya melihat disahkannya 2019, berarti baru selesai 2022, baru ada PP dll, nanti setelah itu baru persiapan daripada PP dan pelaksana dan macam-macamnya. Pada saat 2022, 2024 sudah ada agenda besar, di 2020 ada agenda pilkada, 2022 pilkada, 2023 pilkada. Kalau ibu kasih ini, atau pemerintah 3 tahun, saya khawatir dikasih 5 tahun, sama juga. Kenapa ga kita press aja 1 tahun, kalau saya ekstrimnya sejak ini diundangkan harus langsung berlaku. Contoh UU RUU KUHP, kita buat hampir selama saya di DPR 3 periode, tiap periode selalu dibahas, tapi ga selesai juga, akhirnya udah masuk th ke 15, mudah-mudahan selesai. Saya inget banget ibu dirjen ini masih direktur sampe dirjen sampe pensiun, masih juga bahas ini. Saya khawatir, kalau ini sewaktu pun 3 tahun ini, kenapa gak kita, uu lainnya disahkan jalan? atau kita kasih waktu 1 tahun. Kalau saya 1 th langsung jalan, kenapa harus tunggu bu. Kita ini kan, pemerintah juga akan sibuk ada pilkada, 2020 september, pada saat 2022 pilkada juga akan ada, 327 pilkada di september 2020, nanti di 2022 ada 261, 2024 pemilu lagi. Nah kalau kita DPR sepakati ini 3 tahun, nanti kita sudah sibuk kampanye, gabisa lagi membahas ini, melakukan pengawasan ini, teman-teman ini sudah ada yang kaya pak muslim ini mau maju gubernur, 2020 apa 2022 pak muslim? kalau mau maju gubernur kan gabisa lagi mengawasi ini. Makanya saya sepakat sama pak nasir, kenapa ini gak langsung aja, gausah pakai tenggang waktu 3 th, oke ini untuk persiapan pak aziz. Saya rasa jaksa dengan persiapan 3 bulan bikin on job training bisa. Ini kan bukan jaksa-jaksa yang baru, pasti jaksa-jaksa yang sudah berpengalaman. Gitu bu, itu kira-kira.</p>
P	<p>Terima kasih, gimana pemerintah?</p>
Prof Tuti	<p>Saya hanya berpikir bahwa untuk melakukan pendidikan kembali tentang KUHP pada 44.000 polisi, 8rb jaksa, 8rb hakim, belum lagi advokat, itu perlu waktu. Inilah yang diperlukan dan ini untuk memastikan bahwa semua paham, karena ada kekhawatiran bahwa ini diberlakukan segera maka belum paham, dan ini pernah terjadi. Ini kan bicara tentang konstitusinya hukum pidana, misalnya tentang UU Pengadilan anak 3/97, tahun 98 itu masih ada anak yang dihukum mati karena hakimnya tidak tahu ini ada. Itu yang ingin kita hindari sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan. Mengubah ke mindset</p>

	mereka yang ada kejahatan pelanggaran sekarang tidak ada lagi, berarti mereka harus hati-hati yang ada di kepala. Dan kalau mau 1 tahun boleh saja, cuma saya khawatir tidak akan mencapai hasil yang diinginkan
Suhariyo no	Terima kasih pimpinan, bu dirjen, bu tuti, sebetulnya makna 626, 627 ini jadi pada saat uu berlakunya ini 2022, dan pada 2022 itu semua PP nya, 6pp dan 1 uu harus sudah selesai pada 2022, dan selama 3 tahun itu pemerintah perlu juga melakukan sosialisasi, pembentukan infrastruktur, SDM. Kami pikir itu cukup realistis dan itu masih 2 tahun lagi untuk pilkada, jadi masih lama.
Aziz	Saya ingin nambahin tadi disampaikan pemerintah, karena saya anggap pemerintah, kewenangannya ada di pemerintah, kalau disampaikan menggaris bawahi dari pemerintah bahwa pemilu 2024 dalam waktu 2 tahun dan untuk buat 6 pp dan 1 uu cukup waktu untuk 2 tahun, kita punya pengalaman, buat rkuhp 15 tahun gak jadi-jadi, selama saya di DPR gak jadi-jadi, kalau gak dipush ga bisa, tinggal willingness, jadi ukuran 1, 2, 3 tahun untuk mempersiapkan 6 rb tenaga kepolisian 8 rb tenaga kejaksaan 8 rb hakim, sekian ribu advokat sekian ribu hakim tergantung willingness mau bagaimana kita, kalau kita mau standar. Saya hanya mengkhawatirkan jangan sampai uu ini dibuat karena peraturan peralihan 3 tahun dan di dalam ada 6 pp dan 1 uu yang harus kita rapikan, tidak selesai, ini uu tidak jadi lagi, gak bisa diterapkan dan dilaksanakan. Kerja kita, perdebatan kita gak ada hasil. Seingga kalau kita kasih time frame terlalu lama, saya khawatir. Tapi kalau kita sepakati itu, saya akan konsultasi dengan fraksi golkar terkait hal ini. Tapi kalau pemerintah punya spare, masa peralihan tidak ditetapkan 3 tahun, ini sangat menguntungkan kita lobi-lobi. Tapi kalau pemerintah itu ya kita saya akan membawa ke fraksi, suara fraksi seperti apa akan kita lihat. Tapi yang digarisbawahi bahwa tahun 2022 itu masih lama menuju 2024, itu kita sama-sama kita garis bawahi, bahwa pengalaman 2019 kemarin RUU Politik, RUU segala macam, kita buat 3 tahun sebelumnya dan perdebatannya udah. Itu saya kira.
P	Saya kira supaya tidak dibawa ke fraksi, fraksi golkar ini kan ngeri juga, supaya bisa kita putuskan malam ini. Kalau 2 th cukup waktulah bagi pemerintah untuk menyiapkan segala hal untuk mempersiapkan UU ini untuk peraturan dst. Supaya cepat selesai
Prof Tuti	Izin pimpinan, kalau saya tidak mewakili pemerintah, tapi saya realistis. Kalau kita 2 th pertama ini kan butuh anggaran, dan kalau cuma 2 tahun we dont have enough time. Saya ambil contoh misalnya pak aziz memimpin waktu UU SPPA ya, tahun ini harus sudah berlaku semua, harus sudah punya LPKA, harus BAPAS, polisi anak, ternyata itu tidak bisa walaupun 5 tahun karena banyak terkait lembaga-lembaga itu karena harus menyiapkan segala macam. Dan bapak benar sekali dalam pemilu kan akan sibuk sekali, oleh sebab itu, kalau saya, perlu memberi space, memberi ruang dan pula yang kemarin kita bicarakan itu, kompilasi hukum adat, saya tidak yakin akan selesai dalam 1-2 tahun, karena seluruh indonesia ini. Itu kalau pandangan saya saja, kalau dari pemerintah, dirjen PP? Pak Ambeg, kan ada pak dirjen juga.
P	Pak Lenggono, latihan jadi dirjen PP
Pemerintah	Izin pimpinan, berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan regulasi-regulasi dan UU yang kami lakukan dalam pembentukan perpres PP, walaupun 1-2 tahun tidak optimum juga. Cukup 3 tahun saja menyiapkan berbagai regulasi.

P	Ada tambahan lain? Nasir djamil ini tanggung jawab nih ngomong 1-2 tahun. Tidak bijak juga membandingkan UU ini dengan yang lain, karena ini kan cakupannya luas sekali, ada banyak hal yang harus dipersiapkan, tadi bu tuti kasih contoh untuk uu sektoral saja masa berlaku ditunda sampai 5 tahun banyak hal yang belum bisa. Problema bukan cuma disiapkan di kementerian, tapi juga dukungan anggaran apalagi untuk UU sebesar ini. Jadi saya kira, tadi saya coba untuk lebih moderat dengan menawarkan 2 th, tapi juga pemerintah menyampaikan secara jujur tidak cukup waktu bagi mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu agar UU ini ketika tiba saatnya bisa langsung running. Jadi, tetap pemerintah pada posisi 3 tahun. Kalau dukungan anggaran, saya kira sebagian besar temen2 panja ini terpilih kembali, kalau memang itu ya kita bisa berkomitmen untuk mengawal semua keperluan yang menyangkut soal ini. Nah ini kembali kepada pemerintah, berani nggak untuk apa namanya...supaya tidak dibawa ke fraksi pak aziz nih... Gimana, pak ambeg, ada pendapat lain? Kalau gak ini kita pending, kita tutup ada lagi yang mau kita diskusikan.. Ini kan soal 2 atau 3 aja biar nanti.
Prof Tuti	Saya khawatir tidak jalan..
Panja	Kalau ibu khawatir tidak jalan, 3 tahun tidak jalan beneran
P	Masinton? yang baru pulang dari sydney? ada lagi yang lebih baru, ada di kazakhstan.
Masinton	Terkait dengan tadi, jadi begini pak ketua, jadi kalau kita melihat ini kan RKUHP ini kan suatu produk yang ditunggu-tunggu oleh publik kita bahwa 74 tahun merdeka baru ini bisa kita menyelesaikan satu produk kuhp nasional, karena ini ditunggu-tunggu juga pak sebenarnya. Sebenarnya apa yang disampaikan pemerintah sangat realistis, tapi kalau kita melihat cara kerja presiden inginnya kerja cepat, menjadi tantangan kita menyiapkan semua instrumen. Kalau saya berpandangan, karena ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh publik kita, jangan terlalu lama juga, kalau 3 tahun menurut saya dengan tagline pemerintah kerja kerja kerja nah ini, kalau kita kejar, kalau 2 tahun ada proses penganggaran, penyiapan, sosialisasi, penyiapan seluruh institusi dan aparatur penegakn hukum kita selama 1 tahun setelah penganggaran masih bisa kita kejar dengan target kerja kerja tadi ya. kalau say amabil moderatnya memang kita siap gak siap memang harus siap dengan konsekuensi ini.
P	Terima kasih masinton, pindah ibu kota indonesia ini maksudnya. Kalau 3 tahun ada agenda yang menumpuk, 2024 konon katanya kita harus pindah ibu kota. Jadi 2 tahun? Saya mau mendengar penjelasan terakhir dari Pemerintah
Ambeg	Jadi setelah konsultasi dengan calon dirjen pak, kami pemerintah bersepakat untuk 2 tahun
P	*Tepuk tangan* itu namanya happy ending pak. Baiklah bapak ibu sekalian dengan demikian ketentuan penutup bisa kita sepakati, seluruh pasalnya.
P	*Ketok*
P	Baiklah bapak ibu sekalian, pemerintah dan teman-teman panja, rapat hari ini kita selesaikan lebih cepat dari jadwal. Saya berikan kesempatan pemerintah untuk closing statement
Prof Tuti	Pencabulan belum?
P	Nah itu nanti mbak, kan masih ada agenda tersisa, ada 2 agenda tersisa, mau dikonsultasikan ke fraksi, sam seperti huruf d, nanti kita akan ada 1 pertemuan

	<p>lagi panja, mudah-mudahan isu yang masih pending tentang perzinaan 417-420, cabul 421-422, dan ketentuan peralihan di huruf d 617 d, itu jadi isu pending, akan kita bicarakan di rapat berikutnya, saya kira itu. Sehingga tgl 16 kita bisa ambil keputusan tk 1 di komisi 3. Silahkan pak ambeg</p>
<p>Pak Ambeg</p>	<p>Terima kasih pimpinan, kami mewakili pemerintah mengapresiasi jalannya rapat panja selama 2 hari ini, kami memandang bahwa hasil yang kita hasilkan bersama ini cukup produktif dan merupakan kemajuan yang signifikan mengingat komitmen kita untuk menyelesaikan RKUHP ini. Tentu catatan2 yang disampaikan ke pemerintah akan kami laporkan di rapat berikutnya terkait pasal peralihan khusus huruf d dan issue pending. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum</p>
<p>P</p>	<p>Terima kaish dengan demikian rapat ini ditutup, nanti kita ketemu di rapat panja terakhir sebelum kita masuk ke pengambilan keputusan tk 1, demikian rapat ditutup, assalamualaikum wr.wrb</p>